

**PEMBATALAN AKAD JUAL BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM
PERSPEKTIF FIQH MU'AMALAH
(Studi Kasus Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

AFRIDA MUSTIKARANI

NIM. 18.21.1.1.339

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**PEMBATALAN AKAD JUAL BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM
PERSPEKTIF FIQH MU'AMALAH
(Studi Kasus Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

AFRIDA MUSTIKARANI

NIM. 18.21.1.1.339

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MU'AMALAH)
JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DAN FILANTROPI ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**PEMBATALAN AKAD JUAL BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM
PERSPEKTIF FIQH MU'AMALAH
(Studi Kasus Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Dalam Bidang Ilmu Hukum Ekonomi Syariah

Disusun Oleh:

AFRIDA MUSTIKARANI

NIM. 18.21.1.1.339

Surakarta, 09 Desember 2022

Disetujui dan disahkan oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Dr. Aris Widodo, S. Ag., M. A.

NIP. 19761113 200112 1 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : AFRIDA MUSTIKARANI

NIM : 18.21.1.1.339

PROGRAM STUDI : HUKUM EKONOMI SYARIAH (*MU'AMALAH*)

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“PEMBATALAN AKAD JUAL BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF FIQH *MU'AMALAH* (Studi Kasus Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan)”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surakarta, 09 Desember 2022



Afrida Mustikarani

NIM. 18.21.1.1.339

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdri : Afrida Mustikarani

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Afrida Mustikarani NIM: 18.21.1.1.339 yang berjudul: “**PEMBATALAN AKAD JUAL BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF FIQH MU’AMALAH (Studi Kasus Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan)**”

Sudah dapat dimunaqosyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).

Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqosyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Surakarta, 09 Desember 2022

Dosen Pembimbing



Dr. Aris Widodo, S. Ag., M. A.

NIP. 19761113 200112 1 001

PENGESAHAN

**PEMBATALAN AKAD JUAL BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM
PERSPEKTIF FIQH MU'AMALAH
(Studi Kasus Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan)**

Disusun Oleh:

AFRIDA MUSTIKARANI

NIM. 18.21.1.1.339

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Rabu, 25 Januari 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Ekonomi Syariah)

Penguji I

Siti Kasiyati, M. Ag., CM.
NIP. 19720803 201411 2 004

()


Penguji II

Fery Dona, S. H., M. Hum.
NIP. 19840202 201503 1 004

()

Penguji III

H. Andi Mardian, Lc., M. A.
NIP. 19760308 200312 1 001

()



Dekan Fakultas syariah

Dr. Ismail Yahya, S. Pd., M. A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مُنكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.”

(Q.S An-Nisa: 29)

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah SWT, skripsi ini saya persembahkan untuk orang-orang yang selalu hadir dan berharap keindahan-Nya. Kupersembahkan bagi mereka yang tetap setia berada di ruang dan waktu kehidupanku khususnya untuk:

1. Kedua orang tua saya tercinta Bapak Sukarno dan Ibu Sulimah yang telah memberikan doa, semangat, motivasi, nasihat serta kasih sayang dan juga dukungan materiil sehingga saya dapat menyelesaikan studi dan skripsi saya.
2. Saudaraku Rina Irawati, Rizal Imammudin, Putri Puji Hastuti, terimakasih atas doa dan juga dukungannya.
3. Keluarga besar Bani Ahmad Dasuki dan Bani Ahmad Saleh yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan dan doa terbaiknya.
4. Bapak ibu guru dan dosen yang telah mendidik serta membimbingku dalam memberikan ilmu yang tak terhingga sampai saat ini.
5. Semua teman-teman angkatan 2018, khususnya temanku program studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*) kelas J.
6. Sahabatku Shelvi, Eka Gita, Musyarifah, Lisnawati, dan Tri Santi yang tergabung dalam “Honda Lovers”, terimakasih selalu ada untuk menemani, berbagi, dan saling mendukung, bersedia memberikan nasihat, semangat dan bahunya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian skripsi ini.
7. Sahabat karibku Aprillia, Linda, dan Devi, yang selalu memberikan semangat tanpa henti dalam penyelesaian penelitian skripsi ini. Terimakasih atas nasihat, bantuan, dan dukungan dari kalian.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es

ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...‘...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كُتِبَ	Kataba
2.	زُكِرَ	Zukira
3.	يَذْهَبُ	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
ا...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
ا...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كَيْفَ	Kaifa
2.	حَوْلَ	Ḥaula

3. Vokal panjang (Maddah)

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ا...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رمي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.

- c. Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-atfāl / raudatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbana
2.	نَزَلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan

aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرَّجُل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak diawal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khużuna
3.	النؤ	An-Nau'u

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut

disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillāhi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, serta hidayah-Nya sehingga penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul, “**PEMBATALAN AKAD JUAL BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF FIQH MU'AMALAH (Studi Kasus Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan)**”. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana (S1) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (HES), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mudofir, S.Ag., M.Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak Dr. Ah. Kholis Hayatuddin, M. Ag. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), Fakultas Syariah.
4. Bapak Muhammad Julijanto, S.Ag., M. Ag. selaku Koordinator Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Mu'amalah*), Fakultas Syariah.
5. Bapak Dr. Aris Widodo, S.Ag., M. A. Selaku Dosen Pembimbing Akademik sekaligus Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan banyak perhatian dan bimbingan selama menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis dan seluruh Staff

karyawan Fakultas Syariah dan seluruh Staff karyawan perpustakaan UIN Raden Mas Said Surakarta.

7. Keluarga besar, kedua orang tua dan saudara-saudari saya tercinta yang telah mendukung, mengarahkan, mendoakan dan mendidik sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
8. Semua sahabat-sahabat penulis yang telah membantu, mendoakan, memberi semangat serta memberikan motivasi kepada penulis.
9. Semua rekan-rekan seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah Angkatan 2018 terkhusus HES J yang telah menemani dan berjuang bersama.
10. Almamater tercinta UIN Raden Mas Said Surakarta.
11. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan oleh penulis satu persatu yang telah berjasa dan membantu baik moril maupun spiritnya dalam penyusunan skripsi.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Surakarta, 09 Desember 2022

Penyusun

Afrida Mustikarani

NIM. 18.21.1.1.339

ABSTRAK

Afrida Mustikarani, NIM: 18.21.1.1.339 “**Pembatalan Akad Jual Beli Dan Akibat Hukumnya Dalam Perspektif Fiqh *Mu’amalah* (Studi Kasus Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan)**”.

Terjadinya pembatalan akad banyak dijumpai pada transaksi jual beli tiket kereta api. Sebanyak 769 calon penumpang membatalkan perjalanannya pada bulan Juni tahun 2022 di Stasiun Solo Balapan. Walaupun tiket yang telah dibatalkan bisa dijual kembali, namun tidak semuanya dapat laku terjual. Muncullah kebijakan dari pihak PT KAI sebagai upaya bentuk ganti rugi akibat pembatalan. Dimana jika pembeli melakukan pembatalan tiket maka uang dari para pembeli tidak sepenuhnya dikembalikan, terdapat pemotongan sebesar 25% dari harga tiket untuk bea pembatalan. Permasalahan penelitian ini adalah: (1) Bagaimana pelaksanaan pembatalan tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan?; (2) Bagaimana dampak pelaksanaan pembatalan tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan?. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pembatalan akad jual beli tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan bila ditinjau dari Fikih *Mu’amalah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif lapangan. Sumber data yang digunakan ialah sumber data primer dan sekunder. Lokasi penelitian dalam penelitian ini yaitu di Stasiun Solo Balapan, sedangkan waktu penelitiannya yaitu dari bulan Juni-November 2022. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan yaitu tahap pengelompokan data, tahap penyusunan data, dan terakhir tahap kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam transaksi jual beli tiket kereta api secara otomatis terbentuklah perjanjian antara penumpang dengan PT. KAI yang berbentuk tiket. Penumpang boleh melakukan pembatalan tiket kereta api yang telah dibeli, akan tetapi harus mengikuti ketentuan yang tercantum dalam klausula baku yang dibuat oleh PT KAI. Yaitu pembatalan dapat dilakukan paling lambat 30 menit sebelum jadwal keberangkatan apabila melalui Stasiun. Juga dikenakan bea administrasi 25% dari harga tiket. Dalam fiqh *mu’amalah* transaksi tersebut merupakan pembatalan (*fasakh*) dalam akad jual beli dikarenakan adanya *khiyar syarat*. Dan ditetapkan *ta’widh* yaitu ganti rugi sebagai akibat hukum dari adanya pembatalan akad oleh konsumen.

Kata Kunci: klausula baku, *khiyar syarat*, *ta’widh*

ABSTRACT

Afrida Mustikarani, NIM: 18.21.1.1.339 "**Cancellation of Sales and Purchase Agreements and Their Legal Consequences in the Perspective of Fiqh *Mu'amalah* (Case Study of Cancellation of Train Tickets at Solo Balapan Station)**".

The occurrence of contract cancellations is often found in the sale and purchase of train tickets. A total of 769 prospective passengers canceled their trips in June 2022 at Solo Balapan Station. Although tickets that have been canceled can be resold, not all of them can be sold. A policy emerged from PT KAI as an effort to compensate for the cancellation. Where if the buyer cancels the ticket, the money from the buyer is not fully returned, there is a deduction of 25% of the ticket price for the cancellation fee. The problems of this research are: (1) How is the implementation of canceling train tickets at Solo Balapan Station?; (2) What is the impact of the implementation of canceling train tickets at Solo Balapan Station?. This study aims to describe the cancellation of the sale and purchase of train tickets at Solo Balapan Station when viewed from the Fiqh of *Mu'amalah*.

The research method used is a field qualitative research method. The data sources used are primary and secondary data sources. The research location in this study was Solo Balapan Station, while the research time was from June to November 2022. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data analysis technique used is the data grouping stage, the data compilation stage, and finally the conclusion stage.

The results of the study show that in the sale and purchase of train tickets an agreement is automatically formed between the passenger and PT. KAI in the form of a ticket. Passengers may cancel a train ticket that has been purchased, but must follow the conditions stated in the standard clause made by PT KAI. That is, cancellations can be made no later than 30 minutes before the scheduled departure if via the Station. Also subject to an administrative duty of 25% of the ticket price. In fiqh *mu'amalah*, the transaction is a cancellation (*fasakh*) in the sale and purchase contract due to the *khiyar syarat*. And *ta'widh* is determined, namely compensation as a legal consequence of the cancellation of the contract by the consumer.

Keywords: standard clause, *khiyar syarat*, *ta'widh*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR.....	xv
ABSTRAK	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Kerangka Teori.....	4
F. Tinjauan Pustaka	7
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan	13
BAB II TINJAUAN UMUM JUAL BELI, AKAD, KLAUSULA BAKU, KHIYAR SYARAT, DAN TA'WIDH	15

A.	Jual Beli.....	15
1.	Definisi Jual Beli.....	15
2.	Dasar Hukum Jual Beli	16
3.	Rukun Jual Beli	17
4.	Syarat Jual Beli.....	18
5.	Bentuk-Bentuk Jual Beli	22
B.	Akad	23
1.	Pengertian Akad	23
2.	Rukun Akad.....	24
3.	Syarat Akad	26
4.	Macam-Macam Akad	29
C.	Klausula Baku	32
1.	Pengertian Klausula Baku	32
2.	Asas Dan Ketentuan Umum Klausula Baku	36
C.	<i>Khiyar Syarat</i>	37
1.	Pengertian <i>Khiyar Syarat</i>	37
2.	Tenggang Waktu <i>Khiyar Syarat</i>	39
D.	<i>Ta'widh</i>	39
1.	Pengertian <i>Ta'widh</i>	39
2.	Dasar Hukum <i>Ta'widh</i>	41
BAB III GAMBARAN UMUM PRAKTIK PEMBATALAN TIKET		
KERETA API DI STASIUN SOLO BALAPAN.....		42
A.	Gambaran Umum Stasiun Solo Balapan	42
1.	Sejarah Stasiun Solo Balapan	42
2.	Lokasi Stasiun Solo Balapan	43
3.	Struktur Organisasi Stasiun Solo Balapan.....	43

4. Syarat Dan Ketentuan Perjalanan Kereta Api Antar Kota.....	43
B. Praktik Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan	45
1. Prosedur Pembelian Tiket.....	45
2. Prosedur Pembatalan Tiket.....	46
3. Hasil Wawancara.....	49
BAB IV ANALISIS PEMBATALAN TIKET KERETA API DI STASIUN	
SOLO BALAPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH MU'AMALAH.....	56
A. Analisis Pelaksanaan Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan	56
B. Analisis Dampak Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan	58
BAB V PENUTUP	62
A. Kesimpulan.....	62
B. Saran.....	63
DAFTAR PUSTAKA	64
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	69
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	90

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Catatan Hasil Wawancara.....	69
Lampiran 2: Catatan Observasi Lapangan	84
Lampiran 3: Dokumentasi.....	86

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia memiliki kepentingan terhadap orang lain (*Zoon Politicon*) sehingga menimbulkan hak dan kewajiban satu sama lain. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak dapat mencukupi kebutuhan sendiri, meskipun dia mempunyai kedudukan dan kekayaan, dia selalu membutuhkan manusia lain. Setiap manusia cenderung untuk berkomunikasi, berinteraksi, dan bersosialisasi dengan manusia lainnya. Dapat dikatakan bahwa sejak lahir, dia sudah disebut sebagai makhluk sosial. Hubungan manusia sebagai makhluk sosial ini dalam Islam dikenal dengan istilah *muamalah*. Kehidupan bermuamalah merupakan salah satu bentuk kegiatan yang memudahkan manusia untuk memenuhi segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan sehari-harinya. Salah satu kegiatan bermuamalah adalah jual beli.¹

Jual beli secara bahasa merupakan proses memiliki atau membeli atau menjual sesuatu kepada orang lain dengan harga tertentu.² Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang mana pihak satu menerima benda-benda dan pihak lain menerima uang sebagai alat tukar sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara* dan disepakati.³ Suatu transaksi jual beli di dalamnya terdapat akad atau perjanjian yang mengikat antara pihak penjual dan pembeli. Perjanjian adalah salah satu sumber perikatan. Perjanjian melahirkan perikatan, yang menciptakan kewajiban kepada salah satu atau

11. ¹ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm.

² Waluyo, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Gerbang Media, 2010), hlm. 17.

³ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 69.

lebih pihak dalam perjanjian.⁴ Para ahli hukum Islam (jumhur ulama) memberikan definisi akad sebagai pertalian antara ijab dan kabul yang dibenarkan oleh *syara'* yang menimbulkan akibat hukum terhadap objeknya.⁵ Ijab adalah suatu pernyataan seseorang yang melakukan ikatan, sedangkan kabul diidentikkan sebagai suatu pernyataan penerimaan terhadap ikatan tersebut. Dalam Islam, tentunya seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak ataupun lebih harus sesuai dengan kehendak syariah.⁶

Namun tidak semua perjanjian atau akad dalam transaksi jual beli itu berjalan sesuai dengan apa yang telah disepakati. Ada beberapa kejadian dimana pembeli membatalkan akad setelah kesepakatan terjadi. Pada prinsipnya setelah terjadinya kesepakatan maka muncullah hak dan kewajiban terhadap para pihak yang melakukan akad ini. Maka jika terjadi pembatalan dapat pula disertai dengan tuntutan penggantian biaya rugi dan bunga jika ada alasan untuk itu sebagai akibat hukum atas pembatalan tersebut.⁷

Terjadinya pembatalan akad banyak dijumpai pada transaksi jual beli tiket kereta api. Transportasi kereta api selain cepat, harganya juga tidak terlalu tinggi. Masyarakat dapat memilih kelas kereta api mana yang akan mereka pakai, ekonomi, bisnis, atau kelas eksekutif. Pembelian tiket pun tidak harus dilakukan didalam stasiun kereta api, tetapi juga dapat dilakukan secara *online*.

Berdasarkan data yang diperoleh dari petugas Loket Stasiun Solo Balapan sebanyak 769 calon penumpang membatalkan perjalanan pada bulan Juni 2022.

⁴ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010), hlm. 91.

⁵ Gemala Dewi dan Wirnyaningsih dan Yeni Salma Barlinti, *Hukum Perikatan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 52.

⁶ Muhammad Yunus, et al., *"Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food"*, Amwaluna, Bandung: Universitas Islam Bandung, Vol. 2 No.1, Januari, 2018, hlm. 147.

⁷ R. Soeroso, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hlm. 46-48.

Walaupun tiket yang telah dibatalkan bisa dijual kembali, namun tidak semuanya dapat laku terjual. Apalagi jika pembatalan baru dilakukan 30 menit sebelum keberangkatan, maka pihak PT. KAI sangat merugi, kursi yang harusnya terisi menjadi kosong tanpa penumpang.⁸

Adanya kerugian yang dialami pihak Stasiun Solo Balapan terhadap konsumen yang melakukan pembatalan tiket maka muncul kebijakan dari pihak PT KAI sebagai upaya bentuk ganti rugi. Dimana jika pembeli melakukan pembatalan tiket maka uang dari para pembeli tidak sepenuhnya dikembalikan, terdapat pemotongan sebesar 25% dari harga tiket untuk bea pembatalan. Uang pemesanan tiket pun tidak dapat langsung diminta apabila tiket telah dibatalkan, melainkan konsumen jasa kereta api harus menunggu sampai batas waktu yang ditetapkan.

Permasalahannya adalah apabila hal ini dikaitkan dengan prinsip-prinsip jual beli dalam Fiqh *Muamalah*, apakah sudah sesuai dengan Fiqh *Muamalah* ataukah belum. Dengan ini penulis tertarik melakukan penelitian berjudul **“PEMBATALAN AKAD JUAL BELI DAN AKIBAT HUKUMNYA DALAM PERSPEKTIF FIQH MU’AMALAH (Studi Kasus Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada pemaparan latar belakang diatas dapat dirumuskan permasalahan yang dapat dianalisis yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan pembatalan tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan?
2. Bagaimana dampak pelaksanaan pembatalan tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan?

⁸ Endarno, Kepala Stasiun Solo Balapan, Wawancara Pribadi, Selasa 16 Agustus 2022, pukul 11.00-11.15 WIB.

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab beberapa permasalahan diatas sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan pembatalan tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan.
2. Untuk mengetahui dampak pelaksanaan pembatalan tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat-manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan Fiqh *Muamalah* lebih khususnya dibidang pembatalan akad jual beli.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini dapat di manfaatkan untuk menambah pengetahuan masyarakat tentang pembatalan jual beli tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan. Penelitian ini juga diharapkan bisa menjadi saran serta masukan kepada yang berwenang agar kegiatan yang diselenggarakan bisa berkembang menjadi lebih baik dan bermanfaat lagi bagi masyarakat sekitar yang terutama terlibat dalam pelaksanaan pembatalan akad jual beli tiket kereta api.

E. Kerangka Teori

1. Teori Jual Beli

Jual beli adalah suatu persetujuan, dimana pihak yang satu mengikat dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan, dan pihak yang lain untuk

membayar suatu harga yang telah dijanjikan.⁹ Secara bahasa jual beli berasal dari bahasa arab yaitu *al-bai* yang berarti mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan secara terminologi jual beli merupakan perjanjian tukar menukar benda yang memiliki nilai yang dilakukan oleh penjual dan pembeli secara suka rela, dimana salah satu pihak mendapatkan barang dan pihak lain menerima uang sebagai alat tukar yang sesuai dengan ketentuan yang telah dibenarkan *syara* dan telah disepakati, seperti harus memenuhi syarat dan rukun sah jual beli.¹⁰

2. Teori Akad

Secara *lughawi*, makna *al-aqd* adalah perikatan, perjanjian, pertalian, pemufakatan (*al-ittifaq*). Sedangkan secara *istilahi*, akad didefinisikan dengan redaksi yang berbeda-beda. Berbagai definisi tersebut dapat dimengerti bahwa, akad adalah pertalian ijab dan kabul dari pihak-pihak yang menyatakan kehendak, sesuai dengan kehendak syariat, yang akan memiliki akibat hukum terhadap objeknya. Definisi-definisi tersebut mengisaratkan bahwa, *pertama*, akad merupakan keterkaitan atau pertemuan ijab dan kabul yang berpengaruh terhadap munculnya akibat hukum baru. *Kedua*, akad merupakan tindakan hukum dari kedua belah pihak. *Ketiga*, dilihat dari tujuan dilangsungkannya akad, ia bertujuan untuk melahirkan akibat hukum baru.¹¹

3. Teori Klausula Baku

Dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa klausula baku adalah setiap

⁹ Moh. Ah. Subhan, "*Hak Pilih (KHIYAR) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam*", Jurnal Akademika, (Universitas Islam Lamongan) Vol. 11 Nomor. 1, 2017, hlm. 63.

¹⁰ Ghufron A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 119.

¹¹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), hlm. 33.

aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. *Standar kontrak* merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi yang kuat terhadap ekonomi lemah. Asas dan ketentuan umum yang terdapat dalam klausula baku diantaranya yaitu asas personalia, asas konsensualitas, asas kebebasan berkontrak, perjanjian berlaku sebagai Undang-Undang (*Pacta Sunt Servande*).

4. Teori *Khiyar Syarat*

Khiyar Syarat adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama tingkat waktu yang ditentukan. *Khiyar syarat* hanya berlaku bagi akad yang mengikat kedua belah pihak dan muncul atas kesepakatan kedua belah pihak. Sedangkan tingkat waktu *khiyar syarat* ada perbedaan pendapat:

- a. Madzhab Hanafi dan Imam Syafi'i, bahwa waktu *khiyar syarat* tidak lebih dari tiga hari. Berdasarkan hadis Rasulullah “*Apabila seseorang membeli satu barang katakan (pada pembeli): jangan ada tipuan dan saya berhak memilih dalam waktu tiga hari*”.
- b. Imam Abi Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mazhab Hanbali berpendapat bahwa sehingga waktu *khiyar syarat* diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli, sebab *khiyar* disyariatkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan bisa dimusyawarahkan antara keduanya.

5. Teori *Ta'widh*

Kata *al-Ta'wid* berasal dari kata *'iwadha*, yang berarti ganti atau kompensasi. Sedangkan *al-Ta'wid* sendiri secara bahasa berarti mengganti (rugi) atau membayar kompensasi. Adapun menurut istilah adalah pergantian kerugian oleh pihak yang menimbulkan kerugian tersebut kepada pihak yang benar-benar secara riil mengalami kerugian dalam transaksi lembaga keuangan syariah.

Ganti rugi diberikan kepada pelaku usaha dan/ atau kepada pihak lain yang dirugikan. Ganti rugi merupakan kompensasi yang harus dibayarkan oleh pelanggar terhadap kerugian yang timbul akibat tindakan anti-persaingan yang dilakukannya.¹²

F. Tinjauan Pustaka

Pada penulisan skripsi ini, penulis melakukan kegiatan literasi untuk menemukan literatur-literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan ini, juga mengambil komponen dari penelitian sebelumnya. Maka dari itu, berikut adalah judul literatur yang penulis jadikan sebagai objek tinjauan pustaka:

1. Skripsi yang disusun oleh Gifani Safitri dengan judul “Tinjauan hukum Islam terhadap pembatalan akad jual beli mobil (studi kasus di Monginsidi Motor Kabupaten Pinrang)”. Penelitian ini memberi kesimpulan bahwasanya bentuk pembatalan disebabkan karena *khiyar*, *iqalah*, tidak adanya *tanfidz*, dan karena berakhirnya akad. Pembatalan akad di Monginsidi Motor tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, jika peneliti terdahulu meneliti tentang sebab-sebab pembatalan akad jual beli, sedangkan peneliti yang sekarang meneliti tentang

¹² H. M. Fauzan dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, (Depok: Kencana, 2017), hlm. 1012.

bagaimana akibat hukum dari adanya pembatalan akad jual beli ditinjau dalam Fiqh *Mu'amalah*.¹³

2. Skripsi yang disusun oleh Linda Fitriani dengan judul “Tinjauan hukum ekonomi syariah tentang pembatalan jual beli kendaraan oleh konsumen Showroom JK Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah” ini membahas tentang faktor yang mempengaruhi pembatalan jual beli kendaraan yang terjadi di Showroom JK Rizky Sidomulyo. Adapun persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu sama-sama meneliti tentang pembatalan akad jual beli. Tetapi adapun perbedaannya dengan peneliti yang sekarang adalah jika peneliti terdahulu meneliti tentang faktor yang mempengaruhi pembatalan jual beli, sedangkan peneliti yang sekarang meneliti tentang proses dan akibat pembatalan akad jual belinya.¹⁴
3. Skripsi yang disusun oleh Fitri Roshadina dengan judul “Penaan bea pembatalan dan bea administrasi tiket kereta api ditinjau dari hukum Islam (studi di Stasiun Tugu Yogyakarta)”. Skripsi tersebut berbicara mengenai penaan bea pembatalan dan bea administrasi akibat pembatalan akad jual beli tiket kereta api berdasarkan perjanjian baku dan ditinjau dalam perspektif hukum Islam. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis lakukan, jika peneliti terdahulu lebih berfokus pada kebijakan akibat pembatalan, sedangkan peneliti sekarang lebih memperluas bukan hanya kebijakannya saja melainkan juga membahas mengenai mekanisme dan prosedur pembatalan akad jual beli tiket kereta api.¹⁵

¹³ Gifani Safitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi Kasus di Monginsidi Motor Kab. Pinrang)”, *skripsi*, IAIN Parepare, 2020.

¹⁴ Linda Fitriani, “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembatalan Jual Beli Kendaraan Oleh Konsumen Showroom Jk Rizky Sidomulyo Kecamatan Punggur Lampung Tengah”, *skripsi*, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, 2020.

¹⁵ Fitri Roshadina, “Penaan Bea Pembatalan dan Bea Administrasi tiket Kereta Api Dalam Tinjauan Hukum Islam(studi di Stasiun Tugu Yogyakarta)”, *skripsi*, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

4. Jurnal dari Sesa Merindah Putri dan Endang Pandamdari, jurnal Hukum Adigama. Berjudul “akibat hukum pembatalan akta perjanjian pengikatan jual beli (PPJB) yang dikerjakan oleh debitur tanpa memenuhi prestasi dalam perjanjian (studi putusan nomor: 571/pdt/2017/pt.bdg)”. Jurnal ini membahas tentang akibat hukum dalam pembatalan perjanjian pengikatan jual beli tanah. Persamaannya yaitu sama-sama membahas tentang akibat hukum pembatalan akad jual beli. Perbedaannya jurnal ini tidak dikaji secara fiqh *muamalah* hanya dikaji secara umum sedangkan penelitian yang diteliti penulis dikaji secara fiqh *muamalah*.¹⁶

G. Metode Penelitian

Dalam penyusunan karya ilmiah ini, penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*). *Field Research* adalah penelitian lapangan atau penelitian di lapangan, penelitian ini ada dua sebab terjadinya dimana ada untuk membuktikan suatu teori benar atau tidak dan yang kedua adalah untuk mencari kemungkinan-kemungkinan dapat atau tidaknya suatu teori yang baru ditemukan sesudah penelitian lapangan.¹⁷

Pada penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu

¹⁶ Sesa Merindah Putri dan Endang Pandamdari, “Akibat hukum pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan oleh Debitur tanpa memenuhi prestasi dalam perjanjian: studi Putusan Nomor 571/Pdt/2017/PT. BDG”, Univesitas Tarumanagara, 2019.

¹⁷ Bungaran Antonius Simanjuntak dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, (Jakarta : Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), hlm 12.

fenomena sosial dan masalah manusia. Dalam hal ini penulis akan meneliti tentang pembatalan akad jual beli tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan.¹⁸

2. Objek Penelitian

Peneliti akan mengambil lokasi di Stasiun Solo Balapan.

3. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan:

a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung oleh peneliti dari informan.¹⁹ Pada penelitian ini informan tersebut adalah Kepala Stasiun Solo Balapan, petugas loket, beserta *customer service* yang memiliki kewenangan dan pengetahuan luas terhadap tujuan yang akan diteliti oleh penulis, dan juga pihak konsumen yang pernah melakukan pembatalan akad jual beli tiket kereta api.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak langsung dari informan akan tetapi melalui literatur yang berupa teori-teori yaitu berasal dari buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berupa laporan, jurnal-jurnal, artikel dan sebagainya.²⁰

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penyusun menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

¹⁸ Sofyan A, "*Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*", (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013), hlm. 65.

¹⁹ Husein Amar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 42.

²⁰ Saefuddin Anwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 155.

Wawancara atau interview merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan berhadapan secara langsung dengan yang diwawancarai atau informan.²¹ Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data dengan cara komunikasi, yaitu melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data (responden).²²

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur. Dimana ciri-ciri wawancara semi terstruktur adalah pertanyaan terbuka namun ada batasan tema dan alur pembicaraan, kecepatan wawancara dapat diprediksi, fleksibel tetapi terkontrol, ada pedoman wawancara yang dijadikan patokan alur, urutan dan penggunaan kata dan tujuan wawancara adalah memahami suatu fenomena. Penulis mengadakan wawancara dengan Kepala Stasiun Solo Balapan, petugas loket, dan *customer service*, serta mewawancarai beberapa konsumen yang pernah melakukan pembatalan akad jual beli tiket kereta api.²³

b. Observasi

Observasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang melibatkan seluruh panca indra seperti pendengaran, penglihatan, perasa, sentuhan, dan cita rasa berdasarkan pada fakta-fakta peristiwa empiris. Teknik ini adalah cara pengumpulan data yang paling utama dalam penelitian, dengan kata lain observasi adalah suatu pengamatan terhadap objek yang diteliti baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memperoleh data yang

²¹ Moh. Nazir, *Metode Penelitian*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), hlm. 193.

²² Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2005), hlm. 72.

²³ Haris Herdiansyah, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), hlm. 121.

dibutuhkan dalam penelitian. Teknik ini dilakukan dengan cara melakukan pengamatan langsung ke lokasi yaitu di Stasiun Solo Balapan.²⁴

c. Dokumentasi

Adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam metodologi penelitian sosial, pada intinya metode dokumentasi adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis. Sebagian data yang tersedia adalah seperti bentuk surat-surat, gambar, foto, dan sebagainya.²⁵

5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan cara menganalisis data penelitian. Penelitian ini menggunakan analisis data kualitatif, dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Tahapan Pengelompokan Data

Yaitu suatu proses untuk mengklasifikasikan data yang diperoleh dari wawancara dan observasi sesuai dengan tujuan penelitian.

b. Tahapan Penyusunan Data

Yaitu tahap yang penting dalam penelitian ini karena data yang telah diklasifikasikan kemudian dituliskan guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

c. Tahapan Kesimpulan

Yaitu tahap yang menarik kesimpulan dari uraian-uraian yang membahas tentang permasalahan yang ada serta jawaban pada penelitian ini.²⁶

²⁴ Albi Anggito dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Sukabumi: CV Jejak, 2018), hlm. 110.

²⁵ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 154.

²⁶ Creswell John, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, (Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017), hlm. 43.

Setelah memilah-memilah data seperti uraian di atas, maka penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu suatu bentuk penelitian dengan proses pengumpulan data kemudian data itu dianalisa. Metode ini digunakan dengan tujuan untuk menggambarkan secara objektif bagaimana pelaksanaan pembatalan akad jual beli tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab, masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi beberapa sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasan, secara global sistematika penulisan skripsi adalah sebagai berikut:

Bab I yaitu pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II merupakan landasan teori mengenai jual beli, akad, *khiyar syarat*, klausula baku, dan *ta'widh*. Teori jual beli meliputi pengertian jual beli, dasar hukum jual beli, rukun dan syarat jual beli, dan macam-macam jual beli. Teori mengenai akad meliputi pengertian akad, rukun dan syarat akad, macam-macam akad. Teori klausula baku meliputi pengertian klausula baku dan asas-asas dalam klausula baku. Teori *khiyar syarat* meliputi pengertian *khiyar syarat*, dan tenggang waktu *khiyar syarat*. Teori *ta'widh* meliputi pengertian *ta'widh* dan dasar hukum *ta'widh*.

Bab III berisi tentang penjelasan praktik pembatalan akad jual beli tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan, terdiri atas gambaran umum Stasiun Solo Balapan sebagai lokasi penelitian, gambaran mekanisme pembelian tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan, gambaran mekanisme pembatalan tiket kereta api di

Stasiun Solo Balapan, dan gambaran pembebanan bea administrasi pembatalan tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan.

Bab IV membahas tentang analisis Fiqh *Muamalah* terhadap pelaksanaan pembatalan akad jual beli tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan yang meliputi, deskripsi pembatalan tiket dan akibat hukumnya, dampak adanya pembatalan tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan, dan bagaimana pandangan Fiqh *Muamalah* mengenai pelaksanaan pembatalan akad jual beli tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan.

Bab V merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang akan diberikan oleh penulis.

BAB II
TINJAUAN UMUM JUAL BELI, AKAD, KLAUSULA BAKU, *KHIYAR*
SYARAT, DAN TA'WIDH

A. Jual Beli

1. Definisi Jual Beli

a. Secara etimologi

Dalam istilah fiqh, jual beli disebut dengan *al-bai'* yang berarti menjual, mengganti, atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Secara etimologi atau bahasa adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain). Jual beli merupakan istilah yang dapat digunakan untuk menyebut dari dua sisi transaksi yang terjadi sekaligus, yaitu menjual dan membeli.²

Kata lain dari *al-bai'* adalah *asy-syira'*, *al-mubadah*, dan *at-tijarah*. Berkenaan dengan kata *at-tijarah*, dalam Al-Qur'an surat Fathir ayat 29 dinyatakan:

يَرْجُونَ تِجَارَةً لَّنْ تَبُورَ

“mereka mengharapkan *tijarah* (perdagangan) yang tidak akan rugi.”³

b. Secara terminologi

Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya antara lain:

- 1) Menurut Ulama Hanafiyah, bahwa jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).

¹ Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Depok: Kencana, 2015), hlm. 155.

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016), hlm. 21.

³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, (Bandung: J-ART, 2004), hlm. 437.

- 2) Menurut Imam Nawawi, beliau menyatakan bahwa jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.
- 3) Menurut Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mugni*, menyatakan jual beli adalah pertukaran harta dengan harta, untuk saling menjadikan milik.

Dari beberapa definisi di atas dapat disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu perjanjian tukar-menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *Syara'* dan disepakati. Sesuai dengan ketetapan hukum maksudnya ialah memenuhi persyaratan-persyaratan, rukun-rukun, dan hal-hal lain yang ada kaitannya dengan jual beli sehingga bila syarat-syarat dan rukunnya tidak terpenuhi berarti tidak sesuai dengan kehendak *Syara'*.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

- 1) Q.S al-Baqarah ayat 275 :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

*“Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”*⁵

- 2) Q.S. an-Nisa' ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu.”*⁶

⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 67-69.

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*....., hlm. 47.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*....., hlm. 83.

3) Q.S al-Baqarah ayat 282 :

وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ

“Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli.”⁷

b. *As-sunah*

1) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Baihaqi

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ - رواه البيهقي

“*Sesungguhnya jual beli (harus) atas dasar saling ridha (suka sama suka).*” (HR. Baihaqi)

2) Hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bazar dan Hakim

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ عَمَلُ الرَّجُلِ

بِيَدِهِ وَكُلُّ نَيْعٍ مُبْرُورٍ - رواه البزار والحاكم

“*Nabi saw pernah ditanya; Usaha (pekerjaan/profesi) apakah yang paling baik (paling ideal) ?, Rasulullah saw bersabda; pekerjaan (usaha) seseorang dengan tangannya dan setiap jual beli yang baik.*” (HR. Bazzar dan al-Hakim).

3) *Ijma'*

Ulama telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.⁸

3. Rukun Jual Beli

Pada dasarnya, yang dimaksud dengan rukun adalah unsur-unsur yang membentuk sesuatu. Dalam kitab Fiqh dijelaskan bahwa unsur-unsur yang berkedudukan sebagai pembentuk sesuatu juga disebut rukun.⁹ Sebuah

⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya..., hlm. 48.

⁸ Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm. 75.

⁹ Jaih Mubarak dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah maliyyah Akad Jual Beli*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020), hlm. 9.

transaksi jual beli membutuhkan rukun sebagai penegaknya. Tanpa rukun, jual-beli itu menjadi tidak sah hukumnya. Menurut ulama Hanafiyah, rukun jual beli adalah *ijab* dan *qabul* yang menunjukkan pertukaran barang secara rida, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama ada empat yaitu:

- a. Adanya orang yang berakad atau *aqidain*, yaitu penjual dan pembeli.
- b. Adanya *mabi'* (objek/ barang yang diperjualbelikan).
- c. Adanya nilai tukar pengganti barang atau *'iwadh*.
- d. Adanya *sighat* (ijab dan kabul).¹⁰

4. Syarat Jual Beli

Syarat jual beli ada empat macam, yaitu syarat terpenuhinya akad (*syurut al-in'iqad*), syarat pelaksanaan jual beli (*syurut al-nafadz*), syarat sah (*syurut al-sihhah*), dan syarat mengikat (*syurut al-luzum*). Adanya syarat-syarat ini dimaksudkan untuk menjamin bahwa jual beli yang dilakukan akan membawa kebaikan bagi kedua belah pihak dan tidak ada yang dirugikan.

Pertama, syarat terbentuknya akad (*syuruth al-in'iqad*). Syarat ini merupakan syarat yang harus dipenuhi masing-masing akad jual beli. Syarat ini ada empat, yaitu para pihak yang melakukan transaksi atau akad, akad, lokasi atau tempat terjadinya akad, dan objek transaksi. Syarat yang terkait dengan pihak yang melakukan transaksi atau akad ada dua,

- a. Pihak yang melakukan transaksi harus berakal atau *mumayyiz*. Dengan adanya syarat ini maka transaksi yang dilakukan oleh orang gila maka tidak sah. Menurut Hanafiyah dalam hal ini tidak disyaratkan baligh, transaksi yang dilakukan anak kecil yang sudah *mumayyiz* adalah sah.

¹⁰ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007), hlm. 115.

- b. Pihak yang melakukan transaksi harus lebih dari satu pihak, karena tidak mungkin akad hanya dilakukan oleh satu pihak, dimana dia menjadi orang yang menyerahkan dan yang menerima.

Syarat yang terkait dengan akad hanya satu, yaitu kesesuaian antara ijab dan qabul. Sementara mengenai syarat tempat akad, akad harus dilakukan dalam satu majelis. Sedangkan syarat yang berkaitan dengan barang yang dijadikan objek transaksi ada empat, yaitu:

- a. Barang yang dijadikan objek transaksi harus benar-benar ada dan nyata. Transaksi terhadap barang yang belum atau tidak ada itu tidak sah, begitu juga barang yang belum pasti adanya, seperti binatang yang masih didalam kandungan induknya.
- b. Objek transaksi berupa barang yang bernilai, halal, dapat dimiliki, dapat disimpan dan dimanfaatkan sebagaimana mestinya serta tidak menimbulkan kerusakan.
- c. Barang yang dijadikan objek transaksi merupakan hak milik secara sah, kepemilikan sempurna. Berdasarkan syarat ini, maka tidak sah jual beli pasir di tengah padang, jual beli air laut yang masih di laut atau jual beli panas matahari, karena tidak adanya kepemilikan yang sempurna.¹¹
- d. Objek harus dapat diserahkan saat transaksi. Berdasarkan syarat ini maka tidak sah jual beli binatang liar, ikan di lautan atau burung yang berada di awang, karena tidak dapat diserahkan kepada pembeli.¹²

Kedua, syarat berlakunya akibat hukum jual beli (*syurut al-nafadz*) ada dua, yaitu:

- a. Kepemilikan dan otoritasnya, artinya masing-masing pihak yang terlibat dalam transaksi harus cakap hukum dan merupakan pemilik otoritas atau

¹¹ Ibid

¹² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 117.

kewenangan untuk melakukan penjualan atau pembelian suatu barang. Otoritas ini dapat diwakilkan kepada orang lain yang juga harus cakap hukum.

- b. Barang yang menjadi objek transaksi jual beli benar-benar milik sah sang penjual, artinya tidak tersangkut dengan kepemilikan orang lain.

Ketiga, syarat keabsahan akad jual beli ada dua macam, yaitu syarat umum dan syarat khusus. Adapun syarat umum adalah syarat-syarat yang telah disebutkan diatas dan ditambah empat syarat, yaitu:

- a. Barang dan harganya diketahui (nyata).
- b. Jual beli tidak boleh bersifat sementara (*muaqqat*), karena jual beli merupakan akad tukar menukar untuk perpindahan hak untuk selamanya.
- c. Transaksi jual beli harus membawa manfaat, dengan demikian maka tidak sah jual beli dirham dengan dirham yang sama.
- d. Tidak adanya syarat yang dapat merusak transaksi, seperti syarat yang menguntungkan salah satu pihak. Syarat yang merusak yaitu syarat yang tidak dikenal dalam *syara'* dan tidak diperkenankan secara adat atau kebiasaan suatu masyarakat.

Sementara syarat khusus ada lima, yaitu:

- a. Penyerahan barang yang menjadi objek transaksi sekiranya barang tersebut dapat diserahkan atau barang tidak bergerak dan ditakutkan akan rusak bila tidak segera diserahkan.
- b. Diketuinya harga awal pada jual beli *murabahah*, *tauliyah*, dan *wadi'ah*.
- c. Barang dan harga penggantinya sama nilainya.
- d. Terpenuhinya syarat *salam*, seperti penyerahan uang sbagai modal dalam jual beli salam.

- e. Salah satu dari barang yang ditukar bukan utang piutang.¹³

Selain syarat diatas, ada syarat tambahan yang menentukan keabsahan sebuah akad setelah syarat terbentuknya akad terpenuhi. Syarat tambahan ini ada empat macam, yaitu:

- a. Pernyataan kehendak harus dilakukan secara bebas, tanpa paksaan dari pihak manapun.
- b. Penyerahan objek transaksi jual beli tidak menimbulkan bahaya.
- c. Bebas dari *gharar*.
- d. Bebas dari riba.

Syarat-syarat keabsahan diatas menentukan sah tidaknya sebuah akad jual beli. Apabila sebuah akad tidak memenuhi syarat-syarat tersebut meskipun rukun dan syarat terbentuknya akad sudah terpenuhi maka akad tidak sah. Akad semacam ini dinamakan akad fasid. Menurut ulama kalangan Hanafiyah akad fasid adalah akad yang menurut *syara'* sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Artinya akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

Keempat, syarat mengikat dalam akad jual beli. Sebuah akad yang sudah memenuhi rukun dan berbagai syarat sebagaimana dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat para pihak yang telah melakukan akad. Ada syarat yang menjadikannya mengikat para pihak yang melakukan akad jual beli:

- a. Terbebas dari sifat atau syarat yang pada dasarnya tidak mengikat para pihak.
- b. Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak khiyar baru mengikat ketika hak *khiyar* telah berakhir, selama hak *khiyar* belum berakhir, maka akad tersebut belum mengikat.

¹³ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 121.

Apapun bentuk jual beli, apapun cara dan media transaksinya, maka harus memenuhi syarat dan rukun sebagaimana dijelaskan diatas. Transaksi didunia maya sebagai salah satu bentuk jual beli juga harus memenuhi syarat-syarat diatas.¹⁴

5. Bentuk-Bentuk Jual Beli

Dari berbagai tinjauan, *ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk. Berikut ini bentuk-bentuk *ba'i*:

- a. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* yang menjadi:
 - 1) Tukar menukar uang dengan barang. Ini bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya. Misalnya tukar menukar mobil dengan rupiah.
 - 2) Tukar menukar barang dengan barang. Disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam.
 - 3) Tukar menukar uang dengan uang, disbut juga dengan *sharf*. Misalnya tukar menukar rupiah dengan real.
- b. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk:
 - 1) Barang dan uang serah terima dengan tunai. Ini bentuk asal *ba'i*.
 - 2) Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam.
 - 3) Barang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut dengan *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
 - 4) Barang dan uang tidak tunai. Disebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang).¹⁵
- c. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi:
 - 1) *Ba'i musawamah* (jual beli dengan cara tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang,

¹⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah....*, hlm. 122.

¹⁵ Mardani, *Fiqh Ekonomi....*, hlm. 108-109.

akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawarkan. Ini bentuk asal *ba'i*.

- 2) *Ba'i amanah*. Yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut. *Ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
 - a) *Ba'i murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba, misalnya pihak penjual mengatakan “barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000 dan saya jual dengan harga Rp. 11.000 atau saya jual dengan laba 10% dari modal”
 - b) *Ba'i al wadh'iyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata “barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000 dan akan saya jual dengan harga Rp. 9.000 atau saya potong 10% dari harga pokok”
 - c) *Ba'i tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya, penjual berkata “barang ini saya beli dengan harga Rp. 10.000 dan saya jual sama dengan harga pokok”.¹⁶

B. Akad

1. Pengertian Akad

Kata akad berasal dari bahasa Arab *al-'aqd* yang secara etimologi berarti perikatan, perjanjian, dan pemufakatan (*al-ittifaq*). Sementara dalam kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) akad berarti janji, perjanjian atau kontrak.¹⁷ Secara terminologi fiqh, akad didefinisikan dengan “pertalian ijab (pernyataan

¹⁶ Mardani, *Fiqh Ekonomi*...., hlm. 109.

¹⁷ Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), hlm. 66.

melakukan ikatan) dan kabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syariat yang berpengaruh kepada objek perikatan”. Pencantuman kata-kata yang “sesuai dengan kehendak syariat” maksudnya bahwa seluruh perikatan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak *syara*’. Misalnya, kesepakatan untuk melakukan transaksi riba, menipu orang lain, atau merampok kekayaan orang lain. Adapun pencantuman kata-kata “berpengaruh pada objek perikatan” maksudnya adalah terjadinya perpindahan kepemilikan dari satu pihak (yang melakukan ijab) kepada pihak yang lain (yang menyatakan kabul).¹⁸

Hasbi Ash Shiddieqy yang mengutip definisi yang dikemukakan Al-Sanhury, akad ialah “perikatan ijab dan qobul yang dibenarkan *syara*’ yang menetapkan kerelaan kedua belah pihak”. Ada pula yang mendefinisikan akad ialah “ikatan atas bagian-bagian *tasharruf* (pengelolaan) menurut *syara*’ dengan cara serah terima”.¹⁹

2. Rukun Akad

a. *Akid*, ialah orang yang berakad, terkadang masing-masing pihak terdiri dari beberapa orang. Seorang yang berakad terkadang orang yang memiliki haq (*akid ashli*) dan terkadang merupakan wakil dari yang memiliki haq. Dalam buku Fiqih Kontekstual, *‘aqid* bisa berupa manusia maupun badan hukum. Manusia dalam ketentuan Islam, manusia yang sudah dapat dibebani hukum tersebut dengan *mukallaf*. Dari segi kecakapan melakukan akad, manusia dapat terbagi atas tiga bentuk:

- 1) Manusia yang tak dapat melakukan akad apapun, misalnya karena cacat jiwa, cacat mental, atau anak kecil yang belum *mumayyiz*.

¹⁸ Nasrun Harun, *Fiqh Muammalah....*, hlm. 97.

¹⁹ Hasby Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqh Muammalah*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1989), hlm. 21.

- 2) Manusia yang dapat melakukan akad tertentu, misalnya anak yang sudah *mumayyiz* tetapi belum mencapai *baligh*.
- 3) Manusia yang dapat melakukan seluruh akad, yaitu untuk yang telah memenuhi syarat-syarat *mukallaf*.²⁰

Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh manusia untuk menjadi subjek akad menurut Hamzah Ya'kub yang dikutip oleh Bapak Masjupri dalam bukunya *Fiqh Muammalah* adalah sebagai berikut:

- a) *Aqil*, orang-orang yang harus berakal sehat.
 - b) *Tamyiz*, orang yang dapat membedakan baik dan buruk.
 - c) *Mukhtar*, orang bebas dari paksaan.²¹
- b. *Ma'qud 'alaih* atau *Mahallul 'aqd*, benda-benda yang diakadkan seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah (pemberian), dalam akad gadai, utang yang dijamin seseorang dalam akad *kafalah*. Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam *mahallul 'aqd* adalah sebagai berikut:
- 1) Objek perikatan telah ada ketika akad dilangsungkan.
 - 2) Objek perikatan dibenarkan oleh Syariah.
 - 3) Objek akad harus jelas dan dikenali.
 - 4) Objek dapat diserahkan.
- c. *Maudhu' al 'aqd*, ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Berbeda akad maka berbeda tujuan pokok akad. Syarat-syarat yang harus dipenuhi agar suatu tujuan akad dipandang sah dan mempunyai tujuan hukum, yaitu sebagai berikut:

²⁰ Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muammalah*...., hlm. 49-51.

²¹ Masjupri, *Fiqh Muammalah*, (Surakarta: FSEI Publishing, 2013), hlm. 65-66.

- 1) Tujuan akad tidak merupakan kewajiban yang telah ada atas pihak-pihak yang bersangkutan tanpa akad yang diadakan.
 - 2) Tujuan akad harus berlangsung adanya sehingga berakhirnya pelaksanaan akad.
 - 3) Tujuan akad harus dibenarkan *syara*'.
- d. *Shighat al 'aqd* ialah ijab dan qobul. Yang dimaksud *shighat al 'aqd* ialah dengan cara bagaimana ijab dan qobul yang merupakan rukun-rukun akad itu dinyatakan. Para pihak yang melakukan ikrar ini harus memperhatikan tiga syarat berikut ini yang harus dipenuhi agar memiliki akibat hukum:
- 1) *Jalalul ma'na*, yaitu tujuan yang terkandung dalam pernyataan itu jelas, sehingga dapat dipahami jenis akad yang dikehendaki.
 - 2) *Tawafuq*, yaitu adanya kesesuaian antara ijab dan qobul.
 - 3) *Jazmul iradataini*, yaitu antara ijab dan qobul menunjukkan kehendak para pihak secara pasti, tidak ragu dan tidak terpaksa.²²
3. Syarat Akad

Beberapa unsur dalam akal yang kemudian dikenal sebagai rukun tersebut masing-masing membutuhkan syarat agar dapat terbentuk dan mengikat antar pihak. Beberapa syarat tersebut meliputi:

- a. Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *al-syuruth al-in'iqad*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad ialah:
 - 1) Pihak yang berakat (*aqidain*), disyaratkan tamyiz dan berbilang.
 - 2) *Shighat* akad (pernyataan kehendak), adanya kesesuaian ijab dan qobul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majelis akad.

²² Rachmat Syafi'i, *Fiqh Muammalah*...., hlm. 49-51.

- 3) Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan, dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
 - 4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*.
- b. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat *in'iqad* tersebut dipenuhi. Setelah rukun akad terpenuhi beserta beberapa persyaratannya yang menjadikan akad terbentuk, maka akad sudah terwujud. Akan tetapi ia belum dipandang sah jika tidak memenuhi syarat-syarat tambahan yang terkait dengan rukun-rukun akad yaitu:
- 1) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pernyataan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akan dianggap fasid.
 - 2) Penyerahan objek tidak menimbulkan *mudharat*.
 - 3) Bebas dari *gharar*, adalah tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
 - 4) Bebas dari riba.

Empat syarat keabsahan tersebut akan menentukan sah tidaknya sebuah akad. Apabila sebuah akad tidak memenuhi empat syarat tersebut, meskipun rukun dan syarat *in'iqad* sudah terpenuhi, akad tidak sah dan disebut sebagai akad fasid. Menurut ahli hukum Hanafi, akad fasid adalah akad yang menurut *syara'* sah pokoknya, tetapi tidak sah sifatnya. Maksudnya adalah akad yang telah memenuhi rukun dan syarat terbentuknya, tetapi belum memenuhi syarat keabsahannya.

Akad fasid oleh ulama Hanafi dibedakan dengan akad batil. Dimana akad batil adalah akad yang tidak memenuhi pokok dan sifatnya. Berbeda dengan Hanafi, ahli hukum sunni tidak membedakan antara akad batil dan akad fasid. Keduanya sama-sama merupakan akad tidak sah dan

tidak ada wujudnya serta tidak mempunyai konsekuensi hukum yang berbeda.²³

- c. Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*al-syuruth an-nafadz*), adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah:
- 1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari para pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain. Contoh pemilik barang yang sedang digadaikan. Tindakan hukum pemilik barang terhadap barang yang sedang digadaikan tergantung pada ratifikasi penerima gadai. Ia tidak memiliki kewenangan sempurna atas barangnya yang sedang digadaikan.
 - 2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan. Tindakan hukum anak kecil dianggap *mauquf* dikekuasaan walinya. Artinya ia baru dianggap memiliki implikasi hukum jika tindakannya atas seizin wali.
- d. Syarat mengikat (*al-syarth al-luzum*), sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad. Ada persyaratan lagi yang menjadikannya mengikat, diantaranya:

²³ Rachmat Syafi'i, *Fiqih Muammalah....*, hlm. 51.

- 1) Terbebas dari sifat akad yang sifat aslinya tidak mengikat kedua belah pihak (meskipun mengikat bagi salah satu pihak), seperti akad *kafalah* (penanggungan). Akad ini menurut sifatnya merupakan akad tidak mengikat sebelah pihak, yaitu tidak mengikat kreditor (pemberi hutang) yang kepadanya penanggungan diberikan. Kreditor dapat secara sepihak membatalkan akad penanggungan, dan membebaskan penanggung dari konsekuensinya. Bagi penanggung (*al-kafil*) akad tersebut mengikat sehingga ia tidak dapat membatalkannya tanpa persetujuan kreditor.
- 2) Terbebas dari *khiyar*, akad yang masih tergantung dengan hak *khiyar* baru mengikat tatkala hak *khiyar* berakhir. Selama hak *khiyar* belum berakhir, akad tersebut belum mengikat.²⁴

4. Macam-Macam Akad

Para ulama *fiqih* mengemukakan bahwa akad itu dapat dibagi dilihat dari beberapa segi. Jika dilihat dari segi keabsahannya menurut *syara'*, akad terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. Akad shahih, ialah akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad shahih ini adalah berlakunya seluruh akibat hukum yang ditimbulkan akad itu dan mengikat kepada pihak-pihak yang berakad. Akad yang shahih ini dibagi lagi oleh ulama Hanafiah dan malikiyah menjadi dua macam yaitu:
 - 1) Akad yang *nafiz* (sempurna untuk dilaksanakan), ialah akad yang dilangsungkan dengan memenuhi rukun dan syaratnya dan tidak ada penghalang untuk melaksanakannya.

²⁴ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 57-58.

2) Akad *mawquf*, ialah akad yang dilakukan seseorang yang cakap bertindak hukum, tetapi ia tidak memiliki kekuasaan untuk melangsungkan dan melaksanakan akad ini, seperti akad yang dilangsungkan oleh anak kecil yang telah *mumayyiz*. Dalam kasus seperti ini akad ini baru sah secara sempurna dan memiliki akibat hukum apabila jual beli itu diizinkan oleh wali anak kecil ini. Contoh lain dari akad *mawquf* adalah yang disebut dalam fiqh dengan '*akad al-fudhuli*'. Misalnya, Ahmad memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000 kepada Hasan untuk membeli seekor kambing. Ternyata di tempat penjualan kambing uang Rp. 2.000.000 itu dapat membeli dua ekor kambing, sehingga Hasan membeli dua ekor kambing. Keabsahan akad jual beli dengan dua ekor kambing ini amat tergantung kepada persetujuan Ahmad, karena Hasan diperintahkan hanya membeli seekor kambing. Apabila Ahmad menyetujui akad yang telah dilaksanakan Hasan itu maka jual beli itu menjadi sah. Jika tidak disetujui Ahmad maka jual beli itu tidak sah. Akan tetapi ulama Syafi'iyah dan Hanabilah menganggap jual beli *mawquf* itu sebagai jual beli yang batil.

Jika dilihat dari sisi mengikat atau tidaknya jual beli yang shahih itu, para ulama *fiqh* membaginya kepada dua macam yaitu:

- 1) Akad yang bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, sehingga salah satu pihak tidak boleh membatalkan akad itu tanpa seizin pihak lain, seperti akad jual beli dan sewa-menyewa.
- 2) Akad yang tidak bersifat mengikat bagi pihak-pihak yang berakad, seperti dalam akad *al-wakalah* (perwakilan), *al-'ariyah* (pinjam meminjam), dan *al-wadhi'ah* (barang titipan).

Akad yang mengikat bagi pihak-pihak yang melangsungkan akad itu dibagi lagi oleh para ulama *fiqih* menjadi tiga macam, yaitu:

- 1) Akad yang mengikat dan tidak dapat dibatalkan sama sekali. Akad perkawinan termasuk akad yang tidak boleh dibatalkan, kecuali dengan cara-cara yang dibolehkan *syara'*, seperti melalui talak dan *al-khulu'* (tuntutan cerai yang diajukan istri kepada suaminya dengan kesediaan pihak istri untuk membayar ganti rugi).
 - 2) Akad yang mengikat, tetapi dapat dibatalkan atas kehendak kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa-menyewa, perdamaian, *al-muzara'ah* (kerjasama dalam pertanian), dan *al-musaqah* (kerja sama dalam perkebunan). Dalam akad-akad seperti ini berlaku hak *khiyar* (hak memilih untuk meneruskan akad yang telah memenuhi syarat dan rukunnya atau membatalkannya).
 - 3) Akad yang hanya mengikat salah satu pihak yang berakad, seperti akad *al-rahn* dan akad *al-kafalah*.²⁵
- b. Akad yang tidak shahih, yaitu akad yang terdapat kekurangan pada rukun dan syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad. Kemudian ulama Hanafiah membagi akad yang tidak shahih ini kepada dua macam, yaitu akad yang batil dan fasid.

Suatu akad yang dikatakan batil apabila akad itu tidak memenuhi salah satu rukunnya atau ada larangan langsung dari *syara'*. Misalnya, objek jual beli itu tidak jelas. Atau terdapat unsur tipuan, seperti menjual ikan dalam lautan, atau salah satu pihak yang berakad tidak cakap bertindak hukum. Adapun akad fasid menurut mereka merupakan suatu

²⁵ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 59.

akad yang pada dasarnya disyariatkan, akan tetapi sifat yang diakadkan itu tidak jelas. Misalnya menjual rumah atau kendaraan yang tidak ditunjukkan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atau tidak disebutkan *brand* kendaraan yang dijual, sehingga menimbulkan perselisihan antara penjual dan pembeli. Jual beli seperti ini menurut ulama Hanafiah adalah fasid, dan jual beli ini dianggap sah apabila unsur-unsur yang menyebabkan kefasidannya itu dihilangkan, misalnya dengan menjelaskan tipe, jenis, dan bentuk rumah yang dijual, atau menjelaskan *brand* dan jenis kendaraan yang dijual.

Akan tetapi, jumbuh ulama fiqih menyatakan bahwa akad yang batil dan fasid mengandung esensi yang sama, yaitu tidak sah dan akad itu tidak mengakibatkan hukum apapun.

Ditinjau dari segi penamaannya, para ulama fiqih membagi akad kepada dua macam, yaitu:

- a. *Al-'uqud al-musamma*, yaitu akad yang ditentukan namanya oleh *syara'* serta dijelaskan hukumnya. Seperti jual beli, sewa menyewa, perserikatan, hibah, *al-wakalah*, wakaf, *al-hiwalah*, *al-ji'alah*, wasiat, dan perkawinan.
- b. *Al-'uqud ghair al-musamma*, ialah akad-akad yang penamaannya dilakukan oleh masyarakat sesuai dengan keperluan mereka di sepanjang zaman dan tempat. Seperti *al-istishna'* dan *ba'i al-wafa*.²⁶

C. Klausula Baku

1. Pengertian Klausula Baku

Pada dasarnya kontrak berawal dari perbedaan atau ketidaksamaan kepentingan diantara para pihak. Perumusan hubungan kontraktual tersebut

²⁶ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 59-60.

pada umumnya senantiasa diawali dengan proses negosiasi diantara para pihak. Melalui negosiasi para pihak menciptakan bentuk-bentuk kesepakatan untuk saling mempertemukan sesuatu yang diinginkan (kepentingan) melalui proses tawar-menawar.

Suatu kontrak atau perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal, sebagaimana ditentukan Pasal 1320 KUH Perdata. Dengan dipenuhinya empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka suatu perjanjian menjadi sah dan mengikat secara hukum bagi para pihak yang membuatnya.²⁷

Klausula atau kontrak merupakan suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu hal yang khusus. Pada dasarnya, kontrak menurut namanya dibagi menjadi dua macam, yaitu kontrak *nominaat* (bernama) dan *inominaat* (tidak bernama). Kontrak *nominaat* merupakan kontrak yang dikenal didalam KUH Perdata. Hal-hal yang termasuk dalam kontrak *nominaat* adalah jual beli, tukar-menukar, sewa-menyewa, persekutuan perdata, hibah, penitipan barang, pinjam pakai, pinjam meminjam, pemberian kuasa, penanggungan utang, perdamaian, dan lain-lain. Kontrak *inominaat* adalah kontrak yang timbul, tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Jenis kontrak ini belum dikenal pada saat KUH Perdata diundangkan. Kontrak yang termasuk dalam kontrak *inominat* adalah kontrak surogasi, kontrak terapeutik, perjanjian kredit, standar kontrak, perjanjian kemitraan, perjanjian karya perusahaan pertambangan batu bara, kontrak pengadaan barang, dan lain lain.

Perjanjian baku/standar (*standardized contract*) adalah suatu perjanjian dengan isi dan susunannya yang sudah baku. Perjanjian baku seringkali digunakan oleh perusahaan dengan tujuan agar perjanjian dapat dilakukan

²⁷ Suharnoko, *Hukum Perjanjian: Teori dan Analisis Kasus*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 1.

secara cepat dan praktis.²⁸ Istilah perjanjian baku berasal dari terjemahan dari bahasa Inggris, yaitu *standard contract*. *Standar kontrak* merupakan perjanjian yang telah ditentukan dan telah dituangkan dalam bentuk formulir. Kontrak ini telah ditentukan secara sepihak oleh salah satu pihak, terutama pihak ekonomi yang kuat terhadap ekonomi lemah.

Munir Fuady mengartikan kontrak baku adalah: “Suatu kontrak tertulis yang dibuat hanya oleh salah satu pihak dalam kontrak tersebut, bahkan sering kali sudah tercetak (*boilerplate*) dalam bentuk formulir-formulir tertentu oleh salah satu pihak, yang dalam hal ini ketika kontrak tersebut ditandatangani umumnya para pihak hanya mengisi data-data informatif tertentu saja dengan sedikit atau tanpa perubahan dalam klausul-klausulnya, dimana pihak lain dalam kontrak tersebut tidak mempunyai kesempatan atau hanya sedikit kesempatan untuk menegosiasi atau mengubah klausul-klausul yang telah dibuat oleh salah satu pihak tersebut, sehingga biasanya kontrak baku sangat berat sebelah. Pihak yang kepadanya disodorkan kontrak baku tersebut tidak mempunyai kesempatan untuk bernegosiasi dan berada hanya pada posisi “*take it or leave it*”. Dengan demikian, oleh hukum diragukan apakah benar-benar ada elemen kata sepakat yang merupakan syarat sahnya kontrak dalam kontrak tersebut”.²⁹

Sutan Remy Syahdeini juga memberikan pengertian tentang perjanjian baku adalah: “Perjanjian yang hampir seluruh klausul-klausul yang dibakukan oleh pemakainya dan pihak lainnya pada dasarnya tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan. Yang belum dibakukan hanyalah beberapa hal saja, misalnya yang menyangkut jenis, harga, jumlah,

²⁸ Gatoto Supramono, *Perjanjian Utang Piutang*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013), hlm. 19.

²⁹ Salim HS, *Perkembangan Hukum Kontrak Di Luar KUH Perdata*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 145-146.

warna, tempat, waktu dan beberapa hal lainnya yang spesifik dari objek yang diperjanjikan. Dengan kata lain yang dibakukan bukan formulir perjanjian tersebut tapi klausul- klausulnya. Oleh karena itu suatu perjanjian yang dibuat dengan notaris, bila dibuat oleh notaris dengan klausul-klausul yang hanya mengambil alih saja klausul-klausul yang telah dibakukan oleh salah satu pihak, sedangkan pihak yang lain tidak mempunyai peluang untuk merundingkan atau meminta perubahan atas klausul-klausul itu, maka perjanjian yang dibuat dengan akta notaris itu pun adalah juga perjanjian baku”.

Dari uraian diatas, jelaslah bahwa hakikat perjanjian baku merupakan perjanjian yang telah distandarisasi isinya oleh pihak ekonomi kuat, sedangkan pihak lainnya hanya diminta untuk menerima atau menolak isinya.

Dalam Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disebutkan bahwa klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen/ atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen.³⁰

Di dalam penyusunannya, perjanjian baku telah mencantumkan hak dan kewajiban konsumen serta hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertuang dalam bentuk baku (standar). Undang-undang Perlindungan Konsumen (UUPK) membolehkan dilakukannya perjanjian dengan klausula baku. Dasar pemikiran dari dibolehkannya penerapan klausula baku ini adalah bahwa klausula baku amat dibutuhkan oleh para pengusaha untuk kegiatan ekonominya, sebab dalam bisnis, utamanya pengusaha yang mengelola kegiatan jasa, seperti perbankan, asuransi, gadai, transportasi, dan lain sebagainya, memerlukan transaksi yang cepat, efektif, dan efisien.

³⁰ Pasal 1 Ayat 10 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999.

2. Asas Dan Ketentuan Umum Klausula Baku

- a. Asas personalia. Asas ini diatur dan dapat ditemukan dalam ketentuan Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji lain untuk dirinya sendiri”. Dari rumusan tersebut dapat kita ketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat oleh seseorang dalam kepastiannya sebagai individu, subyek hukum pribadi, hanya akan berlaku dan mengikat untuk dirinya sendiri.
- b. Asas Konsensualitas. Asas konsensualitas memperlihatkan kepada kita semua, bahwa pada dasarnya suatu perjanjian yang dibuat secara lisan antara dua atau lebih orang yang mengikat, dan karenanya telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut, segera setelah orang-orang tersebut mencapai kesepakatan atau *consensus*, meskipun kesepakatan tersebut telah dicapai secara lisan semata-mata. Ini berarti pada prinsipnya perjanjian yang mengikat dan berlaku sebagai perikatan bagi para pihak yang berjanji tidak memerlukan formalitas, walau demikian, untuk menjaga kepentingan pihak debitur (atau yang berkewajiban untuk memenuhi prestasi) diadakanlah bentuk-bentuk formalitas, atau dipersyaratkan adanya suatu tindakan nyata tertentu.
- c. Asas Kebebasan Berkontrak. Seperti halnya konsensualitas, asas kebebasan berkontrak menemukan dasar hukumnya pada rumusan pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Untuk sahnya perjanjian-perjanjian, diperlukan empat syarat yaitu: (1) Kesepakatan mereka yang mengikat dirinya; (2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; (3) Suatu pokok persoalan tertentu; (4) Suatu sebab yang tidak terlarang. Dengan adanya asas kebebasan berkontrak ini, para pihak yang membuat dan mengadakan perjanjian diperbolehkan untuk menyusun dan membuat

kesepakatan atau perjanjian yang melahirkan kewajiban apa saja, selama dan sepanjang prestasi yang wajib dilakukan tersebut bukanlah suatu yang dilarang. Ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata yang menyatakan bahwa: “Suatu sebab adalah dilarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum” Asas kebebasan berkontrak memberikan gambaran umum kepada kita semua, bahwa pada dasarnya semua perjanjian dapat dibuat dan diselenggarakan oleh setiap orang. Hanya perjanjian yang mengandung prestasi atau kewajiban pada salah satu pihak yang melanggar undang-undang kesusilaan dan ketertiban umum saja yang dilarang.

- d. Perjanjian Berlaku Sebagai Undang-Undang (*Pacta Sunt Servande*). Asas yang diatur dalam Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata ini, yang menyatakan bahwa: “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Jadi perjanjian adalah sumber dari perikatan. Sebagaimana perikatan yang dibuat sengaja, atas kehendak para pihak secara sukarela, maka segala sesuatu yang telah disepakati, disetujui oleh para pihak harus dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana telah dikehendaki oleh mereka. Dalam hal salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakannya, maka pihak lain dalam perjanjian berhak untuk memaksa pelaksanaannya melalui mekanisme dan jalur hukum yang berlaku.

D. *Khiyar Syarat*

1. Pengertian *Khiyar Syarat*

Secara bahasa *khiyar* adalah kata nama dari *ikhtiyar* yang berarti mencari yang baik dari dua urusan baik meneruskan akad atau membatalkannya. Sedangkan menurut istilah kalangan ulama Fiqih yaitu mencari yang baik dari dua urusan baik berupa meneruskan akad atau membatalkannya. Dari sini terlihat bahwa makna secara istilah tidak begitu berbeda dengan maknanya

secara bahasa. Oleh sebab itu, sebagian ulama terkini mereka mendefinisikan *khiyar* secara syar'i sebagai "hak orang yang berakad dalam membatalkan akad atau meneruskannya karena ada sebab-sebab secara syar'i yang dapat membatalkannya sesuai dengan kesepakatan ketika berakad".³¹

Hak *khiyar* ditetapkan syariat Islam bagi orang yang melakukan transaksi perdata agar dia tidak dirugikan. Tujuannya agar kemaslahatan diantara keduanya dapat terjaga, sehingga tidak ada yang merasa dirugikan. Status *khiyar* hukumnya boleh, dan merupakan hak masing-masing pelaku akad. Hikmah disyariatkannya *khiyar* adalah untuk kemaslahatan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi (akad) itu sendiri, memelihara kerukunan hubungan baik serta menjalin cinta kasih diantara sesama manusia.³²

Sedangkan *khiyar syarat* adalah hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual beli, selama tingkat waktu yang ditentukan. Misalnya, pembeli mengatakan "saya beli barang ini dari engkau dengan syarat saya berhak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad selama satu minggu". *Khiyar syarat* hanya berlaku bagi akad yang mengikat kedua belah pihak seperti jual beli, sewa-menyewa, perserikatan dagang, dan *ar-rahm*, serta *khiyar syarat* muncul atas kesepakatan kedua belah pihak.

Para ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa *khiyar syarat* ini dibolehkan dengan tujuan untuk menjaga hak-hak pembeli dari unsur penipuan yang mungkin terjadi dari pihak penjual. Sedangkan *khiyar syarat* menentukan bahwa baik barang maupun nilai/ harga barang baru dapat dikuasai secara hukum, setelah tenggang waktu *khiyar* yang disepakati itu selesai.

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, (Jakarta: Amzah, 2017), hlm. 99.

³² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hlm. 32.

2. Tenggang Waktu *Khiyar Syarat*

Tenggang waktu dalam *khiyar syarat* menurut jumhur ulama fiqih harus jelas. Apabila tenggang waktu *khiyar* tidak jelas atau bersifat selamanya maka *khiyar* tidak sah. Sedangkan tingkat waktu *khiyar syarat* ada perbedaan pendapat:

- a. Madzhab Hanafi dan Imam Syafi'i, bahwa waktu *khiyar syarat* tidak lebih dari tiga hari. Berdasarkan hadis Rasulullah “*Apabila seseorang membeli satu barang katakan (pada pembeli): jangan ada tipuan dan saya berhak memilih dalam waktu tiga hari*”.
- b. Imam Abi Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mazhab Hanbali berpendapat bahwa sehingga waktu *khiyar syarat* diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli sekalipun lebih dari tiga hari, sebab *khiyar* disyariatkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan bisa dimusyawarahkan antara keduanya.³³

E. *Ta'widh*

1. Pengertian *Ta'widh*

Kata *al-ta'widh* berasal dari عوض (*'iwadha*) yang berarti ganti. Sedangkan *al-ta'widh* secara bahasa berarti mengganti rugi atau membayar kompensasi. Adapun pengertian *ta'widh* menurut istilah adalah menutup kerugian yang terjadi akibat pelanggaran atau kekeliruan. Kerugian yang dimaksud adalah kerugian yang menimpa seseorang, baik menyangkut dirinya atau harta kekayaannya, sehingga menimbulkan berkurangnya kualitas, kuantitas, ataupun manfaatnya. Besar ganti rugi *ta'widh* yaitu sesuai dengan nilai

³³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 99.

kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami dalam transaksi tersebut dan dapat diperhitungkan dengan jelas.³⁴

Adapun ketentuan umum mengenai *ta'widh* adalah sebagai berikut:

- a. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
- b. Kerugian yang dapat dikenakan *ta'widh* sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
- c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yang seharusnya dibayarkan.
- d. Besar ganti rugi (*ta'widh*) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (*real loss*) yang pasti dialami (*fixed cost*) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (*potential loss*) karena adanya peluang yang hilang (*opportunity loss* atau *al-furshah al-dha-I'ah*).
- e. Ganti rugi (*ta'widh*) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (*dain*), seperti *salam*, *istishna'* serta *murabahah* dan *ijarah*.
- f. Dalam akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh *shahibul mal* atau salah satu pihak dalam *musyarakah* apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.³⁵

Ketentuan tentang ganti rugi (*ta'widh*) yang diatur dalam fatwa DSN Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 yakni sebagai berikut:

- a. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.

³⁴ Aulia Nisa Setia Hastuti, "Tanggungjawab Kelalaian Perusahaan Ekspedisi Dalam Hal Ganti Rugi Perspektif Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta'widh) (Studi Kasus Di J&T Express Laweyan)", Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2020, Hlm. 24-26.

³⁵ Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*).

- b. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
- c. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
- d. Pihak yang cedera janji bertanggungjawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.³⁶

2. Dasar Hukum *Ta'widh*

- a. Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji.”³⁷

- b. Al-Qur'an surat Al-Isra ayat 34

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُولًا

“Dan penuhilah janji, karena janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya.”³⁸

- c. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 194

فَمَنْ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Maka, barang siapa melakukan aniaya (kerugian) kepadamu, balaslah ia, seimbang dengan kerugian yang telah ia timpakan kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah, bahwa Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”³⁹

- d. Kaidah Fiqh

الأصل في الشرط في المعاملات الحلُّ والإباحة إلا بدليل

“Pada dasarnya, segala bentuk mu'amalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”⁴⁰

³⁶ Amet Faisal Apriliady, dkk, “Analisis *Ta'widh* terhadap Proses Penyelesaian Wanprestasi Barang Hilang di PT. JNE Kota Bandung”, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Volume 6, No. 1, Tahun 2020, hlm. 50-51.

³⁷ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya....., hlm. 106.

³⁸ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya....., hlm. 285.

³⁹ Departemen Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahnya....., hlm. 30.

⁴⁰ A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 10.

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK PEMBATALAN TIKET KERETA API DI STASIUN SOLO BALAPAN

A. Gambaran Umum Stasiun Solo Balapan

1. Sejarah Stasiun Solo Balapan

Stasiun Solo Balapan merupakan Stasiun paling besar dan bersejarah di Kota Solo. Stasiun ini didirikan pada tahun 1873 pada zaman kolonial dan merupakan Stasiun tertua di Solo. Stasiun ini berada di jalur kereta api yang menghubungkan kota Bandung, Jakarta, Surabaya dan Semarang. Stasiun Balapan berlokasi di Jalan Wolter Monginsidi No. 112, Kestalan, Banjarsari.¹

Sejarah berdirinya Stasiun Solo Balapan ini sangat menarik. Lahan yang sekarang digunakan menjadi Stasiun Solo Balapan, dahulunya merupakan Alun-Alun Utara milik Keraton Mangkunegaran. Didalam alun-alun terdapat pacuan kuda balapan, pada masa Mangkunegoro IV.

Pada masa itu, Solo sedang digalakkan terjadinya perubahan. Perubahan dari pola pedesaan menjadi pola perkotaan. Ide perubahan itu datang dari Pemerintah Kolonial Belanda. Secara tidak langsung, ide-ide perubahan menuju pola perkotaan ini juga menyentuh soal sarana dan prasarana umum. Salah satunya menyangkut soal alat transportasi kereta api.


Pemerintah Kolonial Belanda sudah menggagas jalur rel kereta api dari Semarang (sebagai Ibu Kota Provinsi) menuju Solo, maka Solo harus punya Stasiun Kereta Api. Lokasi lapangan pacuan kuda balapan dianggap paling pas untuk menjadi sebuah Stasiun, karena jalur rel bisa langsung mengarah ke Semarang. Akhirnya, pacuan kuda itu diubah menjadi sebuah Stasiun, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

¹ Endarno, Kepala Stasiun Solo Balapan, Wawancara Pribadi, Selasa 16 Agustus 2022, Jam 11.15-11.30 WIB di Stasiun Solo Balapan.

2. Lokasi Stasiun Solo Balapan

Stasiun Solo Balapan merupakan Stasiun kereta api tertua dan terbesar di Surakarta dan Jawa Tengah bagian selatan. Termasuk dalam Daerah Operasi VI Yogyakarta. Lokasinya berada di jalan Wolter Monginsidi No.112, Kestalan, Kec. Banjarsari, Kota Surakarta, Jawa Tengah 57133. Stasiun ini terletak di jalur kereta api yang menghubungkan Kota Besar di Jawa seperti Bandung, Jakarta, Surabaya, dan Semarang. Stasiun ini melayani KA kelas eksekutif, bisnis, sebagian kecil kelas ekonomi, dan lokal/ komuter. Stasiun Balapan ini satu-satunya Stasiun yang dapat melayani permohonan pembatalan tiket di kawasan Solo Raya.

3. Struktur Organisasi Stasiun Solo Balapan



4. Syarat Dan Ketentuan Perjalanan Kereta Api Antar Kota

Terkait syarat dan ketentuan yang berlaku saat ini telah menyesuaikan dengan SE Kemenhub No. 84 tahun 2022 & SE Satgas Covid-19 No. 24 tahun 2022 yang berlaku sejak 30 Agustus 2022 yakni:

- a. Calon penumpang dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin dosis ketiga (*booster*).
- b. Calon penumpang yang berstatus WNA (warga negara asing), berasal dari perjalanan luar negeri dengan usia 18 tahun ke atas wajib telah mendapatkan vaksin kedua.
- c. Calon penumpang dengan usia 6-17 tahun wajib telah mendapatkan vaksin dosis kedua.
- d. Calon penumpang dengan usia 6-17 tahun berasal dari perjalanan luar negeri dikecualikan dari kewajiban vaksinasi.
- e. Calon penumpang dengan usia di bawah 6 tahun dikecualikan terhadap syarat vaksinasi namun wajib melakukan perjalanan dengan pendamping yang telah memenuhi ketentuan vaksinasi covid-19.
- f. Calon penumpang yang diatur dalam poin 1 s.d 5 tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes *rt-pcr* atau *rapid test antigen* dan dapat melakukan perjalanan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.
- g. Calon penumpang dengan kondisi kesehatan khusus atau penyakit komorbid yang menyebabkan calon penumpang tidak dapat menerima vaksinasi dikecualikan terhadap syarat vaksinasi, tidak wajib menunjukkan hasil negatif tes *rt-pcr* atau *rapid test antigen* dan wajib melampirkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah yang menyatakan bahwa yang bersangkutan belum dan/ atau tidak dapat mengikuti vaksinasi covid-19.²

² <https://www.kai.id/>, diakses pada Kamis, 1 Desember 2022 pukul 19.30 WIB.

B. Praktik Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan

1. Prosedur Pembelian Tiket

a. Secara *online*

Reservasi dapat dilakukan mulai H-30 hari sebelum keberangkatan secara online melalui website *kai.id*, aplikasi *KAI Access*, contact center 121, serta seluruh mitra resmi pemesanan tiket KAI lainnya.

Cara pemesanan tiket melalui aplikasi *KAI Access*. Pertama pastikan telah mengunduh aplikasi *KAI Access* di *Playstore* atau *Appstore* dan buatlah akun pada aplikasi tersebut. Kemudian pilih Stasiun asal dan tujuan, tanggal keberangkatan, dan jumlah penumpang. Nantinya akan ada daftar dari berbagai jadwal keberangkatan. Pilih dan lakukan pemesanan dengan isi data diri pemesan dan penumpang. Lakukan pembayaran sesuai dengan metode yang telah dipilih. Setelahnya akan diberi kode booking yang nantinya akan ditukar dengan tiket di Stasiun keberangkatan.

b. Secara *Offline*

Untuk pembelian tiket secara *offline* dapat dilakukan mulai H-3 jam di Loket Stasiun yang melayani selama tiket masih tersedia. Semenjak adanya *covid-19* loket Stasiun hanya melayani *go show*. Tiket *go show* adalah tiket yang dijual langsung beberapa jam sebelum keberangkatan, atau bisa dibeli tanpa reservasi. Pertama datang ke Stasiun terdekat yang melayani penjualan tiket. Kemudian langsung menuju ke loket dengan menyebutkan Stasiun keberangkatan dan Stasiun tujuan, serta jumlah penumpang. Petugas loket akan memberikan informasi ketersediaan tiket beserta daftar harga dan kelas kereta. Jika pilihan kereta yang diinginkan sudah sesuai, penumpang akan diminta untuk memberikan kartu identitas (KTP) kepada petugas loket untuk melanjutkan pemesanan. Lakukan pembayaran sesuai

harga tiket kereta api yang dibeli. Kemudian calon penumpang akan mendapatkan tiket.³

2. Prosedur Pembatalan Tiket

a. Melalui aplikasi *KAI Access*

Ketentuan pembatalan tiket kereta api melalui aplikasi *KAI Access*:

- 1) Pembatalan tiket melalui aplikasi *KAI Access* paling lambat dilakukan 3 jam sebelum jadwal keberangkatan kereta.
- 2) Data (nama dan nomor identitas) yang tercantum pada tiket harus sesuai dengan data pada akun *KAI Access*.
- 3) Kode booking yang akan dibatalkan belum dicetak sebagai *boarding pass*.
- 4) Pembatalan tiket akan dikenakan potongan bea pembatalan sebesar 25%.
- 5) Pengembalian bea diberikan melalui skema transfer bank atau *e-Wallet*.
- 6) Nama dan nomor rekening yang diinput harus sesuai dengan identitas bersangkutan yang membatalkan tiket.
- 7) Bea pengembalian tiket akan diberikan di hari ke-30 setelah permohonan pembatalan tiket.
- 8) Pengembalian dana *refund* jika sudah ditransfer, maka akan ada SMS ke nomor yang didaftarkan saat pembatalan.
- 9) Jika dalam waktu 45 hari sejak proses pembatalan dan pengembalian bea melalui transfer belum masuk ke rekening pemohon, maka segera menghubungi *contact center* 121 (021-121 dari ponsel), atau CS Stasiun terdekat.

Langkah-langkah pembatalan tiket melalui *KAI access*:

³ Petugas Loket Stasiun Solo Balapan, Wawancara Pribadi, Selasa 16 Agustus 2022, pukul 11.30-11.45 WIB di Stasiun Solo Balapan.

- 1) Pada menu Tiket, pilih kode booking perjalanan kereta yang akan dibatalkan.
- 2) Pada halaman tersebut, klik tombol “Pembatalan”.
- 3) Pilih nama penumpang yang akan melakukan pembatalan perjalanan kereta.
- 4) Baca dan centang Syarat & Ketentuan kemudian “Lanjut” untuk proses pembatalan.
- 5) Pada halaman Akun Bank, masukan akun bank dengan benar untuk pengembalian bea (*refund*). Kemudian lanjutkan proses pembatalan.
- 6) Pada halaman konfirmasi, pastikan pembatalan perjalanan kereta telah sesuai dengan yang Anda pilih pada tahap sebelumnya. Klik tombol “Ya Saya yakin” untuk proses selanjutnya.⁴

b. Melalui loket stasiun

Berikut ketentuan pembatalan tiket kereta api melalui Loket Stasiun:

- 1) Proses pembatalan tiket sudah harus diproses oleh petugas loket, maksimal 30 menit sebelum jadwal keberangkatan KA nya dan dikenakan potongan bea pembatalan sebesar 25%. Jika pembatalan kurang dari 30 menit, maka tiket dianggap hangus dan tidak bisa dilakukan pengembalian bea.
- 2) Melampirkan formulir pembatalan tiket yang telah diisi, *boarding pass*, dan identitas penumpang.
- 3) Jika pembatalan tiket diwakilkan orang lain yang namanya tidak tercantum dalam tiket, maka wajib menyertakan surat kuasa bermaterai disertai identitas pemilik tiket dan penerima kuasa.
- 4) Pengembalian bea atau refund dapat melalui skema transfer bank, *e-Wallet*, atau tunai di Stasiun yang ditentukan.

⁴ Petugas *customer service* Stasiun Solo Balapan, wawancara pribadi, Selasa 16 Agustus 2022, pukul 11.45-12.00 WIB di Stasiun Solo Balapan.

- 5) Bea pengembalian tiket akan diberikan dihari ke-30 setelah permohonan pembatalan tiket.
- 6) Pengembalian dana *refund* jika sudah ditransfer, maka akan ada SMS ke nomor yang didaftarkan saat pembatalan.
- 7) Jika dalam waktu 45 hari sejak proses pembatalan dan pengembalian bea melalui transfer belum masuk ke rekening pemohon, maka segera menghubungi *contact center* 121 (021-121 dari ponsel), atau CS Stasiun terdekat.
- 8) Dalam hal pengembalian bea dilakukan secara tunai, maka dana dapat diambil di Stasiun pada jam 08.00-16.00 WIB.
- 9) Jika dalam waktu 1 tahun sejak proses pembatalan dan pengembalian bea tidak diambil, maka bea tersebut akan hangus dan menjadi milik perusahaan.

Langkah-langkah pembatalan tiket di Stasiun:

- 1) Mendatangi Stasiun pembatalan.
- 2) Menuju lokasi *customer service* Stasiun.
- 3) Lampirkan *boarding pass*, ID asli dan fotocopy.
- 4) Jika warga negara asing (WNA), menunjukkan paspor asli dan fotocopy sesuai data ditiket.
- 5) Jika tiket yang dibatalkan lebih dari satu penumpang dengan kode booking yang sama, maka fotocopy ID yang dilampirkan cukup salah satu dari penumpang.
- 6) Jika diwakilan, harus dilengkapi surat kuasa bermaterai 10.000, penerima kuasa menunjukkan ID asli, ID pemilik tiket serta menyerahkan fotocopy ID pemilik tiket dan penerima kuasa.
- 7) Mengisi form pembatalan dan menandatangani.

- 8) Pengambilan dana pembatalan bisa secara tunai atau ditransfer ke rekening maupun *e-wallet* yang telah dicantumkan pada formulir pembatalan.
- 9) Jika formulir pembatalan hilang, maka wajib melampirkan surat keterangan kehilangan dari Kepolisian pada saat pengambilan biaya secara tunai di loket.⁵

3. Hasil Wawancara

Hasil wawancara dilakukan dengan kepala Stasiun Solo Balapan, pegawai bagian *customer care* dan beberapa konsumen yang pernah melakukan pembatalan tiket.

Wawancara pertama penulis lakukan kepada Bapak Endarno selaku Kepala Stasiun Solo Balapan. Dalam wawancara tersebut beliau menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembatalan tiket akan dikenakan biaya administrasi sebesar 25% dari harga tiket, tentunya hal itu telah melalui tahap evaluasi dan pertimbangan yang mengacu pada keputusan direksi PT KAI Nomor: KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 mengenai syarat-syarat dan tarif angkutan kereta api. Beliau juga mengatakan bahwa adanya pembatalan yang dilakukan oleh konsumen berdampak kepada kerugian yang dialami pihak Stasiun Solo Balapan. Jika yang seharusnya pihak PT. KAI mendapatkan pemasukan 100%, dengan adanya pembatalan tersebut hanya mendapatkan 25% dari harga tiket. Walaupun tiket yang telah dibatalkan bisa dijual kembali, namun tidak semuanya dapat laku terjual. Apalagi jika pembatalan baru dilakukan 30 menit sebelum keberangkatan, maka pihak PT. KAI sangat merugi, kursi yang harusnya terisi menjadi kosong tanpa penumpang. Terkait pengembalian bea tiket harus menunggu sampai 30 hari dan tidak bisa langsung diberikan, hal tersebut bertujuan untuk mencegah penyelewengan/

⁵ <https://www.instagram.com/p/ChjPxdbJ8Mr/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> , diakses pada hari Senin, 10 Oktober 2022 pukul 20.16 WIB.

penyalahgunaan tiket oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menjual kembali tiket dengan tambahan bea yang tidak wajar. Dan juga telah disesuaikan dengan ketentuan perusahaan dan pembukuan keuangan⁶

Wawancara kedua, penulis lakukan kepada Bapak Rian Habibi yang merupakan salah satu pegawai di Stasiun Solo Balapan bagian *customer care*. Beliau mengatakan untuk bea pembatalan 25% itu seluruhnya akan dikembalikan ke perusahaan bagian pendapatan. Untuk rincian 25% tersebut merupakan rahasia perusahaan, pihak Stasiun tidak diberi tahu akan hal tersebut, pihak Stasiun hanya melaksanakan ketentuan yang ada.⁷

Selanjutnya Achmad Dwiky, calon penumpang yang sebelumnya hendak menuju Jember berangkat dari Stasiun Purwosari, ia melakukan pembatalan tiket di Stasiun Solo Balapan pada tanggal 30 Juni 2022 karena acara di kampung halamannya ditunda. Achmad dikenakan bea pembatalan 25%. Dia hanya mendapatkan 75% *refund* dari harga tiket. “Yah enggak apa-apa, daripada sia-sia, hangus. Cuma ya proses *refund* dana mungkin bisa dipercepat, itu saja” ujar Achmad.⁸

Hal serupa disampaikan Adhe kurniawan, berencana melakukan perjalanan dari Stasiun Solo Balapan menuju Stasiun Pasar Senen. Terpaksa dibatalkan karena ada urusan yang lebih penting. Dia mendatangi Stasiun Solo Balapan pada tanggal 3 Juni 2022 untuk melakukan pembatalan. “Enggak papa dipotong 25%, mau gimana pun itu sudah kebijakan dari PT

⁶ Endarno, Kepala Stasiun Solo Balapan, wawancara pribadi, Selasa 16 Agustus 2022, pukul 11.00-11.15 WIB di Stasiun Solo Balapan.

⁷ Rian Habibi, *Customer Care* Stasiun Solo Balapan, wawancara pribadi, Minggu 29 Januari 2023, pukul 14.30-15.00 WIB di Stasiun Solo Balapan.

⁸ Achmad Dwiky, konsumen pembatalan tiket, wawancara pribadi, Kamis 30 Juni 2022 pukul 13.00-13.15 WIB, di Stasiun Solo Balapan.

KAI. Akan tetapi terkhusus untuk pengembalian dana kalau bisa jangan 30 hari, itu sangat lama. Mungkin maksimal bisa 2-3 hari.” kata Adhe.⁹

Calon penumpang bernama Josephus, juga rencananya akan melakukan perjalanan dari Stasiun Solo Balapan menuju Stasiun Gambir. Namun dibatalkan pada tanggal 14 Juni 2022 di Stasiun Solo Balapan karena dia ingin beralih menaiki pesawat untuk sampai di kota tujuan. “Saya pribadi tidak keberatan adanya potongan 25%, itu resiko atas pembatalan yang saya lakukan” ujar Josephus.¹⁰

Afrilio. Rencananya akan menaiki kereta untuk perjalanan dari Stasiun Solo Balapan menuju Stasiun Pasar Senen. Kemudian dibatalkan karena perubahan rencana perjalanan. Pada tanggal 4 Juni 2022 dia mendatangi Stasiun Solo Balapan guna mengajukan permohonan pembatalan tiket. “Tidak apa-apa, uang yang kembali hanya 75%, bisa dibilang itu ganti rugi kita terhadap pihak Stasiun” kata Afrilio.¹¹

Alif Putra bersama rombongan hendak menuju Stasiun Surabaya Gubeng berencana untuk *staycation*. Namun karena rencana yang kurang matang akhirnya dibatalkan. Pada tanggal 23 Juni 2022 Alif mendatangi Stasiun Solo Balapan guna membatalkan tiket dengan harapan memperoleh *refund*. “Untung masih bisa dibatalkan, walaupun ada bea pembatalan 25%. Lumayan banget karena kita satu rombongan jadi tidak rugi banyak. Sayangnya dana

⁹ Adhe Kurniawan, konsumen pembatalan tiket, wawancara pribadi, Jum’at 03 Juni 2022 pukul 10.00-10.10 WIB, di Stasiun Solo Balapan.

¹⁰ Josephus, konsumen pembatalan tiket, wawancara pribadi, Selasa 29 November 2022 pukul 12.05-13.00 WIB, via chat WA.

¹¹ Afrilio, konsumen pembatalan tiket, wawancara pribadi, Selasa 29 November 2022 pukul 16.15-17.00 WIB, via chat WA.

pengembalian tidak bisa diambil langsung yah, masih harus diproses 30 hari.” ujar Alif.¹²

Calon penumpang kereta lain dari Stasiun Yogyakarta bernama Siti Qoiriyah, dia membatalkan tiket kereta menuju Bandung karena perubahan rencana. Ia membatalkan tiket pada tanggal 26 Juni 2022 di Stasiun Solo Balapan. “Lumayan dapat 75%, dengan konsekuensi dipotong 25% tidak apa-apa” Kata Siti.¹³

Calon penumpang bernama Sukmawati semula hendak berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng menuju Stasiun Solo Balapan, namun dibatalkan karena acara yang hendak dihadiri dimajukan. Ia mendatangi CS Stasiun Solo Balapan pada tanggal 11 Juni 2022 untuk mengajukan permohonan pembatalan. “Saya tidak keberatan adanya pemotongan 25% tersebut, daripada tiketnya hangus lebih baik kita mengajukan permohonan pembatalan” ujar Sukmawati.¹⁴

Khusnul Khotimah, sebelumnya hendak melakukan perjalanan dari Stasiun Purwosari menuju Stasiun Jatinegara. Karena ada keluarga yang sakit ia tidak dapat melakukan perjalanan tersebut. Pada akhirnya tiket yang telah dipesan dibatalkan di Stasiun Solo balapan pagi tanggal 11 Juni 2022. “Menurut saya wajar saja sih dipotong 25%, ketentuan seperti ini sudah umum nggak hanya disini saja. Sekedar usul, kalau bisa proses pengembalian

¹² Alif Putra, konsumen pembatalan tiket, wawancara pribadi, Minggu 27 November 2022 pukul 10.40-11.30 WIB, via chat WA.

¹³ Siti Qoiriyah, konsumen pembatalan tiket, wawancara pribadi, Minggu 26 Juni 2022 pukul 14.15-14.30 WIB, di Stasiun Solo Balapan.

¹⁴ Sukmawati, konsumen pembatalan tiket, wawancara pribadi, Rabu 30 November 2022 pukul 09.35-13.00 WIB, via chat WA.

transfer dana jangan sampai 30 hari. Mengingat tidak semua pelanggan punya alokasi dana untuk biaya pengganti kereta lain.” ujar Khusnul.¹⁵

Calon penumpang KA bernama Birnadhita, pada tanggal 15 Juni 2022 mendatangi Stasiun Solo Balapan untuk membatalkan tiket yang ia pesan dengan jurusan Stasiun Kediri. Dengan alasan tidak sengaja salah memilih tanggal pemberangkatan. “Saya bersyukur saja sih uang saya masih bisa kembali walaupun hanya 75% nya saja” kata Dhita.¹⁶

Seorang mahasiswi bernama Prita Yunita, yang kebetulan pada tanggal 04 Juni 2022 sedang berada di Solo, ia mendatangi Stasiun Solo Balapan untuk melakukan pembatalan tiket KA yang ia pesan yaitu Stasiun asal Lempuyangan dan Stasiun tujuan Bekasi. Ia membatalkan perjalanan tersebut karena ada perubahan rencana. “Adanya pemotongan 25% tersebut saya tidak merasa dirugikan, saya terima konsekuensi tersebut” kata Prita.¹⁷

Berdasarkan tanggapan yang diberikan oleh para konsumen yang pernah melakukan pembatalan tiket bahwa konsumen tidak merasa keberatan dengan adanya bea pembatalan sebesar 25% dari harga tiket kereta api, mereka beranggapan bahwa hal ini sebagai konsekuensi atau resiko yang harus diterima karena telah melakukan pembatalan. Namun beberapa konsumen merasa keberatan terkait proses pengembalian dana yang cukup lama.

Stasiun Solo Balapan menerapkan aturan mengenai pembatalan tiket kereta api berdasarkan keputusan direksi PT KAI Nomor: KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 mengenai syarat-syarat dan tarif angkutan

¹⁵ Khusnul Khotimah, konsumen pembatalan tiket, wawancara pribadi, Selasa 29 November 2022 pukul 08.30-11.00 WIB, via chat WA.

¹⁶ Birnadhita, konsumen pembatalan tiket, wawancara pribadi, Rabu 15 Juni 2022 pukul 11.00-11.30 WIB, di Stasiun Solo Balapan.

¹⁷ Prita Yunita, wawancara pribadi, Sabtu 04 Juni 2022 pukul 12.00-12.30 WIB, di Stasiun Solo Balapan.

kereta api bab IX tentang pembatalan tiket dan perubahan jadwal pasal 45 ayat 4 berikut ini:

Syarat dan ketentuan batal pembeli sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur sebagai berikut:

1. Dilakukan di Loket Stasiun yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta api sebagaimana tercantum dalam tiket.
2. Pembatalan tiket atas permintaan penumpang dikenakan bea pembatalan sebesar 25% dari harga tiket diluar bea pesan dengan pembulatan ke atas pada kelipatan Rp 1.000.
3. Pemohon pembatalan tiket harus penumpang yang namanya tercantum pada tiket dan dapat menunjukkan bukti identitas asli yang sesuai dengan data yang tercantum pada tiket serta menyerahkan fotocopy identitas.
4. Dalam hal pemohon pembatalan adalah turis asing maka wajib melampirkan fotocopy paspor dengan nama yang sesuai dengan yang tertera pada tiket.
5. Dalam hal pemohon pembatalan tiket bukan pemilik tiket yang bersangkutan maka wajib melampirkan surat kuasa bermaterai dari pemilik tiket kepada yang dikuasakan untuk melakukan pembatalan tiket dengan tetap menunjukkan bukti identitas asli pemilik tiket dan menyerahkan fotocopy bukti identitas asli pemilik tiket.
6. Dalam hal tiket yang dibatalkan lebih dari satu penumpang namun dengan kode booking yang sama maka fotocopy bukti identitas dan atau surat kuasa pembatalan yang dilampirkan cukup salah satu dari penumpang dimaksud.
7. Bukti transaksi pembatalan tiket dicetak pada formulir pembatalan atau dapat dicetak tersendiri.

8. Tiket yang dibatalkan dan/ atau bukti transaksi pembatalan dilampirkan pada laporan penjualan loket.
9. Petugas loket membuat rekapan pembatalan sebagai arsip.¹⁸

Pada saat melakukan penjualan tiket, pihak Stasiun Solo Balapan tidak menjelaskan secara lisan mengenai ketentuan pembatalan tiket, pihak Stasiun menganggap konsumen sudah mengetahui hal tersebut, namun pihak Stasiun tetap akan melayani jika ada konsumen yang ingin menanyakan terkait pembatalan tiket. Syarat dan ketentuan dalam melakukan pembatalan tiket untuk calon penumpang tersebut telah terdapat pada situs resmi PT KAI dan juga pada loket pembelian tiket di Stasiun Solo Balapan.

¹⁸ keputusan direksi PT Kereta Api Indonesia (persero) Nomor: KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 mengenai syarat-syarat dan tarif angkutan kereta api, bab IX pasal 45 ayat 4, hlm. 25.

BAB IV

ANALISIS PEMBATALAN TIKET KERETA API DI STASIUN SOLO BALAPAN DALAM PERSPEKTIF FIQH *MU'AMALAH*

A. Analisis Pelaksanaan Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan

Pada pembelian tiket kereta api tidak menutup kemungkinan para calon penumpang melakukan membatalkan tiket yang telah mereka dapatkan, dikarenakan berbagai macam alasan misalnya ada keperluan mendadak, perubahan rencana perjalanan, perubahan transportasi, dan lain-lain. Pembatalan dapat dilakukan dengan adanya syarat dan ketentuan tertentu yang tertera dalam formulir pembatalan. Prosedur pembatalan dapat dilakukan paling lambat 30 menit sebelum keberangkatan apabila melalui Stasiun, dan dikenakan bea administrasi sebesar 25% dari harga tiket.

Kepala Stasiun Solo Balapan, Bapak Endarno, menyampaikan potensi penumpang yang mengembalikan tiket kereta api cukup besar, dengan berbagai alasan diungkapkan para calon penumpang terkait mengapa mereka membatalkan tiket. Berdasarkan data yang diperoleh dari petugas loket Stasiun Solo Balapan sebanyak 769 calon penumpang membatalkan perjalanannya pada bulan Juni 2022. Mereka mengajukan permohonan pembatalan di Stasiun Solo Balapan.

Setelah terbitnya dokumen tiket yang telah dibeli, maka terbentuklah sebuah perjanjian antara penumpang dengan pihak PT KAI. Dengan adanya perjanjian maka ikatan yang menimbulkan adanya hak dan kewajiban diantara kedua belah pihak sesuai dengan kesepakatan diawal akad. Dalam perjanjian atau kontrak yang telah ditetapkan oleh pihak Kereta Api menggunakan jenis kontrak baku, yang mana klausul-klausul dalam perjanjian dibuat oleh pihak PT KAI. Dilihat

dari segi Fiqh *Mu'amalah* dalam melaksanakan perjanjian atau akad terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi diantaranya:

'Akid, ialah orang yang berakad. Pada penelitian ini pelaku yang melakukan perjanjian adalah pihak PT KAI sebagai penyedia jasa transportasi kereta api dan pihak konsumen yang menjadi pelaku pemesanan tiket. Para pihak yang melakukan akad ini sudah memenuhi syarat pelaku akad (*'akid*), adapun syarat seorang *'akid* yaitu: (1) berakal, para pihak yang melakukan transaksi ini pada umumnya telah berakal, seperti adanya kemampuan menetapkan harga pada setiap tiket kereta api yang dijual; (2) *baligh*, dalam praktik sewa jasa transportasi kereta api, para pihak yang melakukan transaksi telah berusia kisaran 17 tahun ke atas, dan memiliki KTP baik dari pihak pelaku usaha maupun pihak konsumen sehingga sudah termasuk dalam kategori *baligh*, apabila ada konsumen dalam kategori anak maka dapat diwakilkan oleh walinya; (3) kehendak pribadi, dalam praktik jual beli tiket kereta api, para pihak dalam keadaan tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan menurut kehendaknya sendiri, konsumen secara suka rela melakukan pemesanan tiket kereta api; (4) manfaat/ tidak *mubadzir*, para pihak antara Stasiun Solo Balapan dan konsumen mempunyai manfaat dalam menyewakan jasa transportasi kereta api, karena jasa tersebut saat disewa oleh konsumen dapat dimanfaatkan oleh konsumen untuk melakukan perjalanan dengan nyaman.

Ma'qud 'alaih atau *Mahallul 'aqd*, adalah benda-benda yang diakadkan. Objek akad bermacam-macam bentuknya. Dalam transaksi sewa jasa transportasi kereta api, yang menjadi objek akad adalah kursi kereta api yang telah dipesan. Dalam hukum Islam, syariat untuk objek akad atau barang yang disewakan merupakan bersih atau suci, ada manfaatnya, dapat diserahkan, sudah diketahui oleh kedua belah pihak. Dalam transaksi jasa kereta api kursi yang disewakan bermanfaat bagi penumpang, dapat diserahkan dari pihak Stasiun kepada

penumpang, dan diketahui oleh kedua belah pihak. Sehingga hal ini sudah memenuhi syarat objek yang disewakan.

Maudhu' al 'aqd, ialah tujuan atau maksud pokok mengadakan akad. Dalam transaksi ini tujuan yang hendak dicapai adalah untuk menggunakan manfaat dari kursi kereta api yang telah dipesan selama perjalanan kereta api.

Shighat al 'aqd ialah ijab dan qobul. Dalam *shighat* terdapat syarat yang harus terpenuhi agar sewa-menyewa dapat dikategorikan jual beli yang sah. Dalam transaksi jasa kereta api ini ijab qobul terjadi pada saat pembelian tiket. Tapi konsumen tidak bisa ikut mengatur klausula yang ada dalam akad. Ijab qobul terjadi hanya sebatas konsumen membeli tiket yang diartikan sepakat dengan kontrak yang ada.

Jika dilihat dari rukun dan syarat suatu akad atau perjanjian, dan kemudian dilakukan analisis terhadapnya, maka penulis bisa menyimpulkan bahwa pelaksanaan pembatalan tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan telah sah sebagaimana yang ada pada rukun dan syarat suatu akad atau perjanjian. Sehingga transaksi ini bisa terus berjalan.

B. Analisis Dampak Pembatalan Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan

Terjadinya pembatalan akad banyak dijumpai pada transaksi jual beli tiket kereta api. Tiket kereta api yang telah dibeli dapat dilakukan pembatalan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak PT KAI. Adanya proses pembatalan tersebut menimbulkan dampak bagi pihak konsumen maupun Stasiun Solo Balapan. Adapun dampak yang diterima oleh pihak Stasiun Solo Balapan adalah adanya kerugian. Walaupun tiket yang telah dibatalkan bisa dijual kembali, namun tidak semuanya dapat laku terjual. Apalagi jika pembatalan baru dilakukan 30 menit sebelum keberangkatan, maka pihak PT. KAI sangat merugi, kursi yang harusnya terisi menjadi kosong tanpa penumpang.

Jika yang seharusnya pihak PT. KAI mendapatkan pemasukan 100%, dengan adanya pembatalan tersebut hanya mendapatkan 25% dari harga tiket.¹

Sedangkan dampak yang dirasakan oleh konsumen yang melakukan pembatalan yakni konsumen dapat menerima pengembalian dana sebesar 75% dari harga tiket. Dan dikenakan bea pembatalan sebesar 25%. Konsumen tidak mempekasalahkan adanya pemotongan bea pengembalian tersebut. Hal ini dibuktikan dengan wawancara yang telah dilakukan bahwa rata-rata calon penumpang yang melakukan pembatalan tiket tidak merasa keberatan, mereka bersyukur uang yang telah dibayarkan boleh diminta kembali walaupun tidak 100%. Hampir semua responden menyatakan hal yang sama yaitu tidak dirugikan oleh pihak Stasiun, mereka menganggap ini sebagai konsekuensi atau resiko yang harus diterima karena telah melakukan pembatalan tiket. Namun terdapat beberapa responden yang merasa keberatan dengan proses pengembalian dana yang memakan waktu selama 30 hari, dengan alasan dana tersebut akan segera dialokasikan untuk membeli tiket kereta api dengan jam yang berbeda atau untuk membayar jasa transportasi lain.

Syarat dan ketentuan mengenai pembatalan tiket tersebut telah tercantum dalam klausula baku yang dibuat oleh pihak PT KAI yang tertera dalam KEPUTUSAN DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor: KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TARIF ANGKUTAN KERETA API PENUMPANG bab IX tentang pembatalan tiket dan perubahan jadwal pasal 45 ayat 4 yang isinya sebagai berikut: (1) Dilakukan di Loket Stasiun yang ditunjuk selambat-lambatnya 30 menit sebelum jadwal keberangkatan kereta api sebagaimana tercantum dalam tiket; (2) Pembatalan tiket atas permintaan penumpang dikenakan bea pembatalan sebesar 25% dari harga tiket diluar bea pesan dengan pembulatan ke atas pada kelipatan Rp 1.000.

¹ Endarno, Kepala Stasiun Solo Balapan, Wawancara Pribadi, Selasa 16 Agustus 2022, pukul 11.00-11.15 WIB.

Jika dilihat dari bolehnya proses pembatalan tiket kereta api yang dapat dilakukan paling lambat 30 menit sebelum keberangkatan apabila melalui Stasiun, adanya ketentuan tersebut termasuk ke dalam hak *khiyar* yang lebih mengarah kepada *khiyar as-Syarat* (syarat). *Khiyar as-Syarat* (syarat) yaitu hak pilih yang ditetapkan bagi salah satu pihak yang berakad atau keduanya untuk meneruskan atau membatalkan jual beli selama masih dalam tenggang waktu yang ditetapkan. Hal ini diperkuat adanya pendapat dari Imam Abi Yusuf dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani, mazhab Hanbali bahwa sehingga waktu *khiyar syarat* diserahkan sepenuhnya kepada kedua belah pihak yang melakukan transaksi jual beli sekalipun lebih dari tiga hari, sebab *khiyar* disyariatkan untuk kelegaan hati kedua belah pihak dan bisa dimusyawarahkan antara keduanya.²

Kemudian PT Kereta Api Indonesia/ KAI (Persero) memberlakukan aturan bea batal tiket sebesar 25% dari tarif tiket kereta diluar biaya pemesanan kepada calon pengguna jasa kereta api. Biaya potongan 25% tersebut bisa dibilang sebagai upaya melindungi dirinya dari kemungkinan terjadi kerugian akibat pembatalan yang cukup banyak setiap harinya. Dalam fiqh *mu'amalah*, biaya ganti rugi disebut dengan "*ta'widh*". Ganti rugi atau *ta'widh* boleh dikenakan pada pihak yang sengaja melakukan penyimpangan atas ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain. Kerugian yang dikenakan dalam *ta'widh* adalah kerugian rill yang diperhitungan secara jelas. Ketentuan tersebut berdasarkan fatwa Dewan Syari'ah Nasional No. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (*Ta'widh*). Namun pihak PT KAI tidak transparan kepada pihak Stasiun Solo Balapan mengenai kejelasan pemotongan pengembalian dana sebesar 25% pada pembatalan tiket kereta api. Hal ini menjadi keraguan peneliti

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat....*, hlm. 99.

terhadap kejelasan pemotongan dana sebesar 25% yang dibebankan kepada konsumen yang melakukan pembatalan tiket kereta api.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik pembatalan tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan telah sesuai dengan hukum fiqh *mu'amalah*. Hal ini dibuktikan dengan terpenuhinya rukun dan syarat sebuah perjanjian atau akad.
2. Pembatalan tiket kereta api oleh konsumen berdampak kepada kedua belah pihak, baik PT KAI maupun konsumen pembatalan tiket. Dampak yang diterima oleh pihak Stasiun Solo Balapan adalah adanya kerugian. Sedangkan untuk konsumen dapat menerima pengembalian dana. Muncullah kebijakan yang tercantum dalam klausula baku yang dibuat oleh pihak PT KAI yang tertera dalam KEPUTUSAN DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor: KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TARIF ANGKUTAN KERETA API PENUMPANG sebagai upaya melindungi dirinya dari kemungkinan terjadi kerugian. Yaitu pembatalan dapat dilakukan paling lambat 30 menit sebelum jadwal keberangkatan apabila melalui Stasiun. Juga dikenakan bea administrasi 25% dari harga tiket. Dalam fiqh *mu'amalah* transaksi tersebut merupakan pembatalan (*fasakh*) dalam akad jual beli dikarenakan adanya *khiyar syarat*. Dan ditetapkan *ta'widh* yaitu ganti rugi sebagai akibat hukum dari adanya pembatalan akad oleh konsumen.

B. Saran

1. Pihak PT. Kereta Api Indonesia sebaiknya menjelaskan rincian adanya bea batal tiket sebesar 25% dari tarif kereta tersebut. Dipotong untuk apa dan karena apa supaya jelas antara konsumen dengan pihak Stasiun Solo Balapan.
2. Kalau bisa proses pengembalian transfer dana jangan 30-45 hari, mungkin maksimal bisa hanya sampai 2-3 hari. Mengingat tidak semua pelanggan punya alokasi dana untuk biaya pengganti kereta lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- A, Sofyan, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013.
- Adi, Rianto, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2005.
- Afandi, M. Yazid, *Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009.
- Amar, Husein, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Anggito, Albi dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Sukabumi: CV Jejak, 2018.
- Anwar, Saefuddin, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Ash-Shiddieqi, Hasby, *Pengantar Fiqh Muammalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1989.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Bungin, M. Burhan, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-ilmu Sosial lainnya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: J-ART, 2004.
- Dewi, Gemala, dkk, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia*, Depok: Kencana, 2018.
- Djamil, Fathurrahman, *Penerapan Hukum Perjanjian Dalam Transaksi Di Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Djazuli, A, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2007.
- Djuwaini, Dimyauddin, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Fajar, 2008.
- Fauzan, H. M, dan Baharuddin Siagian, *Kamus Hukum & Yurisprudensi*, Depok: Kencana, 2017.
- Ghazaly, Abdul Rahman, dkk, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Herdiansyah, Haris, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Salemba Humanika, 2012.

- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Idri, *Hadis Ekonomi: Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, Depok: Kencana, 2015.
- Ikit, dkk, *Jual Beli Dalam Perspektif Ekonomi Islam*, Yogyakarta: Gava Media, 2018.
- John, Creswell, *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed*, Jakarta: Pustaka Pelajar, 2017.
- Khosyi'ah, Siah, *Fiqh Muamalah Perbandingan*, Bandung: Putaka Setia, 2014.
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah Fiqh Muamalah*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Masadi, Ghufron A, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Masjupri, *Fiqh Muammlah*, Surakarta: FSEI Publishing, 2013.
- Mubarok, Jaih, dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah maliyyah Akad Jual Beli*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2020.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Hamzah, 2010.
- Mustofa, Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.
- Nazir, Moh, *Metode Penelitian*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah Jilid 12*, Bandung: Pustaka Percetakan, 1968.
- Sahroni, Oni dan M. Hasanuddin, *Fikih Muamalah: Dinamika Teori Akad dan Implementasinya Dalam Ekonomi Syariah*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Simanjuntak, Bungaran Antonius dan Soedjito Sosrodihardjo, *Metode Penelitian Sosial (Edisi Revisi)*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Soeroso, R, *Perjanjian di Bawah Tangan Pedoman Praktis & Aplikasi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005.
- Syafe'i, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001.
- Widjaja, Gunawan, dan Kartini Muljadi, *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Jakarta: Rajawali Press, 2010.

Skripsi:

- Fitriani, Linda, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Tentang Pembatalan Jual Beli Kendaraan Oleh Konsumen Showroom Jk Rizky Sidomulyo Kecamatan*

Punggur Lampung Tengah”, Skripsi, institut agama Islam negeri (IAIN) metro, 2020.

Roshadina, Fitri, “*Pengenaan Bea Pembatalan dan Bea Administrasi tiket Kereta Api Dalam Tinjauan Hukum Islam(studi di Stasiun Tugu Yogyakarta)*”, Skripsi, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.

Safitri, Gifani, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Mobil (Studi Kasus di Monginsidi Motor Kab. Pinrang)*”, Skripsi, IAIN Parepare, 2020.

Hastuti, Aulia Nisa Setia, “*Tanggungjawab Kelalaian Perusahaan Ekspedisi Dalam Hal Ganti Rugi Perspektif Fatwa DSN MUI No.43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang Ganti Rugi (Ta’widh) (Studi Kasus Di J&T Express Laweyan)*”, Skripsi, UIN Raden Mas Said Surakarta, 2020.

Jurnal:

Putri, Sesa Merindah dan Endang Pandamdari, “*Akibat hukum pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dilakukan oleh Debitur tanpa memenuhi prestasi dalam perjanjian: studi Putusan Nomor 571/Pdt/2017/PT. BDG*”, Jurnal hukum adigama, Univesitas Tarumanagara, 2019.

Subhan, Moh. Ah, “*Hak Pilih (KHIYAR) Dalam Transaksi Jual Beli Di Media Sosial Menurut Perspektif Hukum Islam*”, Jurnal Akademika, (Universitas Islam Lamongan) Vol.11 Nomor.1, 2017.

Yunus, Muhammad, “*Tinjauan Fikih Muamalah Terhadap Akad Jual Beli Dalam Transaksi Online Pada Aplikasi Go-Food*”, Amwaluna, Bandung: Universitas Islam Bandung. Vol. 2 No.1, 2018.

Fawaid, “*Pembatalan Tiket Jasa Transportasi Kereta Api dan Perubahan Jadwal Penumpang Perspektif Hukum Ekonomi Syari’ah*”, Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam. Volume 4. Nomor 1, 2020.

Apriliady, Amet Faisal, dkk, “*Analisis Ta’widh terhadap Proses Penyelesaian Wanprestasi Barang Hilang di PT. JNE Kota Bandung*”, Prosiding Hukum Ekonomi Syariah, Volume 6, No. 1, Tahun 2020.

Internet:

<https://www.instagram.com/p/ChjPxdbJ8Mr/?igshid=YmMyMTA2M2Y=> , diakses pada hari Senin, 10 Oktober 2022 pukul 20.16 WIB.

<https://www.kai.id/>, diakses pada Kamis, 1 Desember 2022 pukul 19.30 WIB.

<https://surakarta.go.id/?p=11185> , diakses pada hari Senin, 10 Oktober 2022 pukul 20.16 WIB.

Observasi:

Observasi bagaimana pelaksanaan pembatalan tiket kereta api di Stasiun Solo Balapan, Senin 21 November 2022.

Wawancara:

Wawancara dengan Sukmawati (konsumen pembatalan tiket), Rabu 30 November 2022 pukul 09.35-13.00 WIB, via chat WA.

Wawancara dengan Khusnul Khotimah (konsumen pembatalan tiket), Selasa 29 November 2022 pukul 08.30-11.00 WIB, via chat WA.

Wawancara dengan Josephus (konsumen pembatalan tiket), Selasa 29 November 2022 pukul 12.05-13.00, via chat WA.

Wawancara dengan Afrilio (konsumen pembatalan tiket), Selasa 29 November 2022 pukul 12.05-13.00 WIB, via chat WA.

Wawancara dengan Alif Putra (konsumen pembatalan tiket), Minggu 27 November 2022 pukul 10.40-11.30 WIB, via chat WA.

Wawancara dengan Siti Qoiriyah (konsumen pembatalan tiket), Minggu 26 Juni 2022 pukul 14.15-14.30 WIB, di Stasiun Solo Balapan.

Wawancara dengan Achmad Dwiky (konsumen pembatalan tiket), Kamis 30 Juni 2022 pukul 13.00-13.15 WIB, di Stasiun Solo Balapan.

Wawancara dengan Adhe Kurniawan (konsumen pembatalan tiket), Jumat 03 Juni 2022 pukul 10.00-10.10 WIB, di Stasiun Solo Balapan.

Wawancara dengan Birnadhita (konsumen pembatalan tiket), Rabu 15 Juni 2022 pukul 11.00-11.30 WIB, di Stasiun Solo Balapan.

Wawancara dengan Prita Yunita (konsumen pembatalan tiket), Sabtu 04 Juni 2022 pukul 12.00-12.30 WIB, di Stasiun Solo Balapan.

Wawancara dengan Bapak Endarno (Kepala Stasiun Solo Balapan), Selasa 16 Agustus 2022, pukul 11.00-11.15 WIB di Stasiun Solo Balapan.

Wawancara dengan *Customer service* Stasiun Solo Balapan, Senin 21 November 2022 pukul 10.00-10.30 WIB di Stasiun Solo Balapan.

Wawancara dengan Petugas Loker Stasiun Solo Balapan, Selasa 16 Agustus 2022, pukul 11.30-11.45 WIB di Stasiun Solo Balapan.

Wawancara dengan Bapak Rian Habibi (*Customer Care* Stasiun Solo Balapan), Minggu 29 Januari 2023, pukul 14.30-15.00 WIB di Stasiun Solo Balapan.

Putusan:

KEPUTUSAN DIREKSI PT KERETA API INDONESIA (PERSERO) NOMOR:
KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TARIF
ANGKUTAN KERETA API PENUMPANG.

Fatwa DSN-MUI Nomor 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentang ganti rugi (*ta'widh*).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1: Catatan Hasil Wawancara

Narasumber 1

Hari & Tanggal : Selasa, 16 Agustus 2022

Waktu : 11.00-11.30 WIB

Informan : Endarno (Kepala Stasiun Solo Balapan)

Isi :

Peneliti : Bagaimana sejarah singkat berdirinya Stasiun Solo Balapan?

Narasumber : Stasiun Solo Balapan adalah Stasiun paling besar dan bersejarah di Kota Solo. Stasiun ini dulu didirikan pada tahun 1873 pada zaman kolonial. Lahan yang sekarang digunakan, dahulunya adalah pacuan kuda balapan, pada masa Mangkunegoro IV. Kemudian pada masa itu, Solo sedang digalakkan terjadinya perubahan. Salah satunya menyangkut soal alat transportasi kereta api. Akhirnya, pacuan kuda itu diubah menjadi sebuah Stasiun, dan nama Balapan tetap dipertahankan.

Peneliti : Bagaimana struktur jabatan di Stasiun Solo Balapan?

Narasumber : Stasiun Solo Balapan adalah salah satu Stasiun yang berada dalam daerah operasional 6 Yogyakarta. Saya sendiri selaku Kepala Stasiun dan Heri Suhandar selaku Wakil Kepala Stasiun. Kemudian terdiri atas 4 kasubur yaitu Neni Winarni selaku kasubur komersial, Rian Habibi selaku kasubur *customer care*, Rachmat Indarto C.s selaku kasubur pelayanan, dan Walgiyanto selaku kasubur perka dan admin. Kemudian kasubur tersebut membawahi karyawan-karyawan yang lain.

Peneliti : Apa saja fasilitas yang ada di Stasiun Solo Balapan?

Narasumber : Untuk fasilitas terdapat fasilitas utama dan failitas pendukung. Fasilitas utama terdiri dari loket, area parkir, layanan CS, jembatan yang terhubung

langsung dengan Terminal Tirtonadi, ruang tunggu, dll. Sedangkan fasilitas pendukung terdiri dari musholla, toilet, minimarkert, gerai makanan, dll.

Peneliti : Apa saja ketentuan yang ada di Stasiun Solo Balapan?

Narasumber : Disini terdapat dua ketentuan, yakni ketentuan umum dan ketentuan umum penumpang. Ketentuan umum seperti penumpang harus memiliki tiket yang sesuai dengan identitas asli, penerapan 3M, penumpang tidak membuat kegaduhan seperti mabuk, judi, dll. Kemudian ketentuan umum penumpang seperti calon penumpang dengan usia 18 tahun keatas untuk perjalanan antar kota sudah mendapat vaksin *booster*, penumpang diwajibkan memakai masker, penumpang dalam kondisi sehat, dll.

Peneliti : Untuk tiket yang telah dibeli dapat dilakukan pembatalan. Apakah ada dasar hukum yang mengatur tentang pembatalan tiket kereta api?

Narasumber : Ada. Sudah diatur dengan jelas dalam “KEPUTUSAN DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor: KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TARIF ANGKUTAN KERETA API PENUMPANG”.

Peneliti : Mengenai kebijakan pembatalan tiket, mengapa dana tidak dikembalikan secara penuh, terdapat bea pembatalan sebesar 25%?

Narasumber : Tentunya kebijakan tersebut telah melalui tahap evaluasi dan pertimbangan yang mengacu pada keputusan direksi PT KAI Nomor: KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 mengenai syarat-syarat dan tarif angkutan kereta api. Pemotongan bea pengembalian sebesar 25% bisa disebut sebagai biaya ganti rugi akibat pembatalan tiket kereta api oleh konsumen. Jika yang seharusnya pihak PT. KAI mendapatkan pemasukan 100%, dengan adanya pembatalan tersebut hanya mendapatkan 25% dari harga tiket.

Peneliti : Mengapa pengembalian dana lama, harus menunggu 30 hari setelah permohonan pembatalan?

Narasumber : Pengembalian dana pembatalan baik berupa transfer maupun tunai di Stasiun, telah disesuaikan dengan ketentuan perusahaan dan pembukuan keuangan. Memang peraturan dari dulu seperti itu, dana tidak bisa langsung diambil. Kebijakan tersebut juga diambil guna mencegah penyelewengan/ penyalahgunaan tiket oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab dan menjual kembali tiket dengan tambahan bea yang tidak wajar.

Narasumber 2

Hari & Tanggal : Selasa, 16 Agustus 2022

Waktu : 11.45-12.00 WIB

Informan : *Customer service* Stasiun Solo Balapan

Isi :

Peneliti : Bagaimana ketentuan pembatalan tiket kereta api melalui aplikasi *KAI Acces* dan Stasiun?

Narasumber : Permohonan pembatalan tiket dengan syarat dikenakan bea sebesar 25% dari harga tiket, dan pengembalian dana ditunggu 30-45 hari. Untuk proses pembatalan tiket di aplikasi *KAI Access* data pemilik akun dan tiket harus sesuai, dan pembatalan dilakukan paling lambat 3 jam sebelum jadwal keberangkatan. Sedangkan pembatalan secara manual dapat dilakukan di Stasiun tertentu dengan syarat membawa KTP asli dan jika diwakilkan harus melampirkan surat kuasa bermatrai. Dapat dilakukan paling lambat 30 menit sebelum keberangkatan kereta. Untuk lebih jelas mengenai ketentuan pembatalan bisa dilihat didalam formulir pembatalan.

Peneliti : Bagaimana prosedur pembatalan tiket kereta api melalui aplikasi *KAI Acces* dan Stasiun?

Narasumber : Permohonan pembatalan tiket dapat dilakukan di semua Stasiun *Online* tertentu dengan menyertakan asli dan fotokopi kartu identitas sesuai dengan nama yang tercetak ditiket, melampirkan tiket yang akan dibatalkan kemudian mengisi formulir yang telah disediakan. Untuk pembatalan melalui aplikasi *KAI Access* pastikan tidak ada perbedaan nama dan identitas pada tiket dan akun *KAI Access* yang digunakan. Untuk caranya pilih kode booking perjalanan kereta yang akan dibatalkan, kemudian pada halaman tersebut, klik tombol “Pembatalan”. Pilih nama penumpang yang akan melakukan pembatalan perjalanan kereta. Baca dan centang Syarat & Ketentuan kemudian “Lanjut” untuk proses pembatalan sampai berhasil.

Narasumber 3

Hari & Tanggal : Selasa, 16 Agustus 2022

Waktu : 11.30-11.45 WIB

Informan : Petugas Loket Stasiun Solo Balapan

Isi :

Peneliti : Bagaimana syarat perjalanan untuk kereta api antar kota?

Narasumber : Terkait syarat dan ketentuan yang berlaku saat ini telah menyesuaikan dengan SE Kemenhub No. 84 tahun 2022 & SE Satgas Covid-19 No. 24 tahun 2022 yang berlaku sejak 30 Agustus 2022. Dimana calon penumpang KA antarkota, usia 6-17 tahun wajib menunjukkan setifikat vaksin dosis kedua. Penumpang KA antarkota yang berusia 18 tahun keatas, wajib sudah vaksinasi dosis ketiga (*booster*). Penumpang usia dibawah 6 tahun tidak diwajibkan vaksinasi, namun wajib bepergian dengan pendamping yang sudah memenuhi syarat perjalanan. Penumpang dengan kondisi medis/ komorbid, wajib melampirkan surat keterangan

dari RS Pemerintah yang menjelaskan kondisinya belum atau tidak dapat mengikuti vaksinasi covid-19. Persyaratan *screening* dengan *rapid test* antigen dan *RT-PCR* saat ini sudah dihapuskan. Untuk selengkapnya mengenai ketentuan umum perjalanan bisa membuka website kai.id.

Peneliti : Bagaimana ketentuan dan prosedur pemesanan tiket kereta api?

Narasumber : Selama ini KAI menjual tiket mulai dari H-30 sebelum keberangkatan dengan pembelian melalui aplikasi *KAI Access*, website kai.id, *contact center* 121, loket box, serta seluruh mitra resmi pemesanan tiket KAI lainnya. Sedangkan pemesanan tiket KA via Loket Stasiun hanya dilayani pada hari H dimulai 3 jam sebelum keberangkatan KA (*go show*), selama tiket masih tersedia. Sebelum memesan tiket pastikan kalian sudah memenuhi syarat perjalanan naik KA. Siapkan kartu identitas diri sebagai syarat, disertai stasiun keberangkatan, stasiun tujuan, dan tanggal keberangkatan.

Peneliti : Berapa jumlah calon penumpang yang melakukan pembatalan tiket pada bulan Juni tahun 2022?

Narasumber : Dari data yang kami punya, pada bulan Juni 2022 sebanyak 769 calon penumpang membatalkan perjalanannya. Mereka mengajukan permohonan pembatalan disini di Stasiun Solo Balapan.

Narasumber 4

Hari & Tanggal : Kamis, 30 Juni 2022

Waktu : 13.00-13.15 WIB

Informan : Achmad Dwiky (konsumen pembatalan tiket)

Isi :

Peneliti : Saat anda melakukan pembatalan tiket, dana tidak sepenuhnya kembali, akan dipotong 25% dari harga tiket. Apakah anda mengetahui hal tersebut?

Narasumber : Iya saya mngetahui hal tersebut, sebelum kesini saya sudah mencari informasi terlebih dahulu diinternet mengenai apa saja syarat dan ketentuan untuk membatalkan tiket di Stasiun.

Peneliti : Apakah Anda keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya bea administrasi 25% dari harga tiket?

Narasumber : Yah enggak apa-apa, daripada sia-sia, hangus.

Peneliti : Pada awalnya anda ingin melakukan perjalanan kemana? dan mengapa dibatalkan?

Narasumber : Awalnya saya hendak menuju Jember untuk menghadiri suatu acara, dan berangkat dari Stasiun Purwosari. Lalu sekarang saya batalkan karena acara di kampung saya tadi ditunda.

Peneliti : Adakah saran untuk PT. KAI atau Stasiun Solo Balapan mengenai pembatalan tiket?

Narasumber : Saran saya supaya proses *refund* dana dipercepat, mungkin itu saja.

Narasumber 5

Hari & Tanggal : Jumat, 03 Juni 2022

Waktu : 10.00-10.10 WIB

Informan : Adhe Kurniawan (konsumen pembatalan tiket)

Isi :

Peneliti : Saat anda melakukan pembatalan tiket, dana tidak sepenuhnya kembali, akan dipotong 25% dari harga tiket. Apakah anda mengetahui hal tersebut?

Narasumber : Saya tahu mbk, karena sebelumnya saya sudah pernah melakukan pembatalan tiket. Ini yang ketiga kalinya.

Peneliti : Apakah Anda keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya bea administrasi 25% dari harga tiket?

Narasumber : Enggak papa dipotong 25%, mau gimanapun itu sudah kebijakan dari PT KAI kan.

Peneliti : Pada awalnya anda ingin melakukan perjalanan kemana? dan mengapa dibatalkan?

Narasumber : Awalnya berencana melakukan perjalanan dari Stasiun Solo Balapan ini menuju Stasiun Pasar Senen. Saat ini terpaksa dibatalkan karena ada urusan yang lebih penting.

Peneliti : Adakah saran untuk PT. KAI atau stasiun Solo Balapan mengenai pembatalan tiket?

Narasumber : Terkhusus untuk pengembalian dana kalau bisa jangan 30 hari, itu sangat lama. Mungkin maksimal bisa 2-3 hari.

Narasumber 6

Hari & Tanggal : Selasa, 29 November 2022

Waktu : 12.05-13.00 WIB

Informan : Josephus (konsumen pembatalan tiket)

Isi :

Peneliti : Saat anda melakukan pembatalan tiket, dana tidak sepenuhnya kembali, akan dipotong 25% dari harga tiket. Apakah anda mengetahui hal tersebut?

Narasumber : Saya tahu ada pemotongan 25% dari harga tiket itu dari teman saya yang sebelumnya pernah membatalkan tiket juga.

Peneliti : Apakah Anda keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya bea administrasi 25% dari harga tiket?

Narasumber : Saya pribadi tidak keberatan mbk. Adanya potongan 25%, itu resiko atas pembatalan yang saya lakukan.

Peneliti : Pada awalnya anda ingin melakukan perjalanan kemana? dan mengapa dibatalkan?

Narasumber : Rencananya akan melakukan perjalanan dari Stasiun Solo Balapan menuju Stasiun Gambir. Namun saya batalkan karena waktu itu beralih menaiki pesawat supaya cepat sampai.

Peneliti : Adakah saran untuk PT. KAI atau Stasiun Solo Balapan mengenai pembatalan tiket?

Narasumber : Saran saya supaya lebih diperbanyak lagi Stasiun yang bisa memproses pembatalan tiket.

Narasumber 7

Hari & Tanggal : Selasa, 29 November 2022

Waktu : 16.15-17.00 WIB

Informan : Afrilio (konsumen pembatalan tiket)

Isi :

Peneliti : Saat anda melakukan pembatalan tiket, dana tidak sepenuhnya kembali, akan dipotong 25% dari harga tiket. Apakah anda mengetahui hal tersebut?

Narasumber : Sudah tahu mengenai kebijakan tersebut dari dulu karena saya memang sering menaiki transportasi kereta api.

Peneliti : Apakah Anda keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya bea administrasi 25% dari harga tiket?

Narasumber : Tidak apa-apa, uang yang kembali hanya 75%, bisa dibilang itu ganti rugi kita terhadap pihak Stasiun nya.

Peneliti : Pada awalnya anda ingin melakukan perjalanan kemana? dan mengapa dibatalkan?

Narasumber : Rencananya akan menaiki kereta untuk perjalanan dari Stasiun Solo Balapan menuju Stasiun Pasar Senen. Lalu dibatalkannya karena ada perubahan rencana kegiatan mbak.

Peneliti : Adakah saran untuk PT. KAI atau Stasiun Solo Balapan mengenai pembatalan tiket?

Narasumber : Saran saya mungkin untuk perjalanan kereta lokal bisa dilakukan pembatalan, karena sampai saat ini belum bisa.

Narasumber 8

Hari & Tanggal : Minggu, 27 November 2022

Waktu : 10.40-11.30 WIB

Informan : Alif Putra (konsumen pembatalan tiket)

Isi :

Peneliti : Saat anda melakukan pembatalan tiket, dana tidak sepenuhnya kembali, akan dipotong 25% dari harga tiket. Apakah anda mengetahui hal tersebut?

Narasumber : Iya saya tahu, karena sering melihat orang yang sedang mengurus pembatalan tiket di Stasiun.

Peneliti : Apakah Anda keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya bea administrasi 25% dari harga tiket?

Narasumber : Enggak mbak. Waktu itu kebetulan kami satu rombongan, dan semua tiket kami batalkan. Untungnya beberapa dana bisa dikembalikan, jadi kita tidak rugi banyak.

Peneliti : Pada awalnya anda ingin melakukan perjalanan kemana? dan mengapa dibatalkan?

Narasumber : Bersama rombongan kami hendak menuju Stasiun Surabaya Gubeng dan berencana untuk *staycation*. Namun karena rencana yang kurang matang akhirnya dibatalkan.

Peneliti : Adakah saran untuk PT. KAI atau Stasiun Solo Balapan mengenai pembatalan tiket?

Narasumber : Untuk *refund* dana lama sekali ya menunggu sampai 30 hari, enggak kaya dulu yang bisa langsung terima tunai di Stasiun. Mungkin pengembalian dana bisa dipercepat.

Narasumber 9

Hari & Tanggal : Minggu, 26 Juni 2022

Waktu : 14.15-14.30 WIB

Informan : Siti Qoiriyah (konsumen pembatalan tiket)

Isi :

Peneliti : Saat anda melakukan pembatalan tiket, dana tidak sepenuhnya kembali, akan dipotong 25% dari harga tiket. Apakah anda mengetahui hal tersebut?

Narasumber : Iya mbak dari awal saya tahu mengenai ketentuan tersebut.

Peneliti : Apakah Anda keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya bea administrasi 25% dari harga tiket?

Narasumber : Tidak mbak, lumayan mendapat *refund* 75% karena sebenarnya 25% itu konsekuensi buat kita karena sudah membatalkan tiket yang sudah dibayar sbelumnya.

Peneliti : Pada awalnya anda ingin melakukan perjalanan kemana? dan mengapa dibatalkan?

Narasumber : Awalnya saya pesan tiket dari Stasiun Yogyakarta menuju Bandung. Namun karena ada perubahan rencana terpaksa saya batalkan sekarang mbak.

Peneliti : Adakah saran untuk PT. KAI atau Stasiun Solo Balapan mengenai pembatalan tiket?

Narasumber : Saran dari saya mungkin proses pembatalan yang memakan waktu terlalu lama, mungkin dapat dipercepat sedikit.

Narasumber 10

Hari & Tanggal : Rabu, 30 November 2022

Waktu : 09.35-13.00 WIB

Informan : Sukmawati (konsumen pembatalan tiket)

Isi :

Peneliti : Saat anda melakukan pembatalan tiket, dana tidak sepenuhnya kembali, akan dipotong 25% dari harga tiket. Apakah anda mengetahui hal tersebut?

Narasumber : Iya mbak tahu, dulu dibilangin sama teman saya.

Peneliti : Apakah Anda keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya bea administrasi 25% dari harga tiket?

Narasumber : Saya tidak keberatan adanya pemotongan 25% tersebut, daripada tiketnya hangus lebih baik kita mengajukan permohonan pembatalan mbak.

Peneliti : Pada awalnya anda ingin melakukan perjalanan kemana? dan mengapa dibatalkan?

Narasumber : Semula saya hendak berangkat dari Stasiun Surabaya Gubeng menuju Stasiun Solo Balapan, namun dibatalkan karena acara yang hendak dihadiri dimajukan.

Peneliti : Adakah saran untuk PT. KAI atau Stasiun Solo Balapan mengenai pembatalan tiket?

Narasumber : Tidak ada mbak, saya sudah puas dengan pelayanan pembatalan tiket yang ada di Stasiun Solo Balapan.

Narasumber 11

Hari & Tanggal : Selasa, 29 November 2022

Waktu : 08.30-11.00 WIB

Informan : Khusnul Khotimah (konsumen pembatalan tiket)

Isi :

Peneliti : Saat anda melakukan pembatalan tiket, dana tidak sepenuhnya kembali, akan dipotong sebesar 25% dari harga tiket. Apakah anda mengetahui hal tersebut?

Narasumber : Iya mbak tahu, mengenai informasi pembatalan ada semua di laman instagram PT KAI yang kebetulan saya *follow*.

Peneliti : Apakah Anda keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya bea administrasi sebesar 25% dari harga tiket?

Narasumber : Menurut saya wajar saja dipotong 25%, ketentuan seperti ini sudah umum nggak hanya dipembatalan tiket kereta saja.

Peneliti : Pada awalnya anda ingin melakukan perjalanan kemana? dan mengapa dibatalkan?

Narasumber : Sebelumnya saya mau melakukan perjalanan dari Stasiun Purwosari menuju Stasiun Jatinegara. Tetapi karena ibu saya tiba-tiba sakit akhirnya saya tidak dapat melakukan perjalanan tersebut.

Peneliti : Adakah saran untuk PT. KAI atau Stasiun Solo Balapan mengenai pembatalan tiket?

Narasumber : Sekedar usul, kalau bisa proses pengembalian transfer dana jangan sampai 30 hari. Mengingat tidak semua pelanggan punya alokasi dana untuk biaya pengganti kereta lain.

Narasumber 12

Hari & Tanggal : Rabu, 15 Juni 2022

Waktu : 11.00-11.30 WIB

Informan : Birnadhita (konsumen pembatalan tiket)

Isi :

Peneliti : Saat anda melakukan pembatalan tiket, dana tidak sepenuhnya kembali, akan dipotong sebesar 25% dari harga tiket. Apakah anda mengetahui hal tersebut?

Narasumber : Iya sudah tahu dari awal, saya termasuk pengguna setia transportasi kereta api. Seminggu sekali saya pulang kampung naik kereta api mbak.

Peneliti : Apakah Anda keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya bea administrasi sebesar 25% dari harga tiket?

Narasumber : Yaa saya bersyukur saja mbak uang saya masih bisa kembali walaupun hanya 75% nya saja.

Peneliti : Pada awalnya anda ingin melakukan perjalanan kemana? dan mengapa dibatalkan?

Narasumber : Karena kampung halaman saya di Kediri jadi saya pesan tiketnya jurusan Stasiun Kediri. Saya ceroboh kemarin kurang teliti dalam memilih tanggal keberangkatan, alhasil terpaksa saya batalkan karena salah pencet ditanggal keberangkatan tadi.

Peneliti : Adakah saran untuk PT. KAI atau Stasiun Solo Balapan mengenai pembatalan tiket?

Narasumber : Dari saya belum ada mbak.

Narasumber 13

Hari & Tanggal : Sabtu, 04 Juni 2022

Waktu : 12.00-12.30 WIB

Informan : Prita Yunita (konsumen pembatalan tiket)

Isi :

Peneliti : Saat anda melakukan pembatalan tiket, dana tidak sepenuhnya kembali, akan dipotong sebesar 25% dari harga tiket. Apakah anda mengetahui hal tersebut?

Narasumber : Iya tahu mbak. Saya sudah pernah membatalkan tiket sebelumnya.

Peneliti : Apakah Anda keberatan dan merasa dirugikan dengan adanya bea administrasi sebesar 25% dari harga tiket?

Narasumber : Adanya pemotongan 25% tersebut saya tidak merasa dirugikan, saya terima konsekuensi tersebut, kita terima saja dengan kebijakan yang ada.

Peneliti : Pada awalnya anda ingin melakukan perjalanan kemana? dan mengapa dibatalkan?

Narasumber : Rencananya saya akan melakukan perjalanan dari Stasiun Lempuyangan dengan tujuan Stasiun Bekasi. Saat ini ada perubahan rencana, maka dari itu saya batalkan mbak.

Peneliti : Adakah saran untuk PT. KAI atau Stasiun Solo Balapan mengenai pembatalan tiket?

Narasumber : Dari saya mungkin untuk pembatalan tiket secara *offline* supaya bisa dilakukan disemua Stasiun, untuk lebih mudah akses ke lokasinya.

Narasumber 13

Hari & Tanggal : Minggu, 29 Januari 2023

Waktu : 14.30-15.00 WIB

Informan : Rian Habibi (petugas *customer care* Stasiun Solo Baapan)

Isi :

Peneliti : Terkait pembatalan tiket kan terdapat bea pembatalan sebesar 25%.

Nah untuk 25% itu rinciannya bagaimana? Digunakan untuk apa?

Narasumber : Itukan rahasia perusahaan. Kita tidak tahu. Kita nggak boleh tahu rinciannya. Itu urusan manajemen terkait pendapatan perusahaan yang ada di pusat.

Kalau kita hanya melaksanakan, tidak berhak tau soal itu.

Peneliti : Apa dampak yang diterima oleh Stasiun Solo Balapan terkait pembatalan tiket yang dilakukan oleh konsumen?

Narasumber : Dampaknya ya rugi. Karena tiket yang telah dibeli tidak semuanya dapat laku terjual.

Peneliti : Untuk proses pengembalian dana kenapa lama menunggu sampai 30 hari?

Narasumber : Itu ada aturannya di keputusan direksi PT KAI tentang satuan tarif penumpang. Memang dibebankan 30-45 hari. Sudah ada aturan dari pusat. Disini hanya melaksanakan.

Lampiran 2 : Catatan Observasi Lapangan

Judul : Observasi
Lokasi : Stasiun Solo Balapan
Hari, Tanggal : Senin, 21 November 2022
Waktu observasi : 10.00-11.00 WIB
Hasil observasi :

Peneliti melakukan observasi di Stasiun Solo Balapan pada hari Selasa tanggal 16 Agustus 2022. Saat melakukan observasi peneliti ditemani oleh teman bernama Aprilia. Sebelum melakukan observasi dan wawancara, seorang peneliti terlebih dahulu meminta izin kepada pimpinan Stasiun Solo Balapan. Kemudian seorang satpam mengantarkan kami menuju ruang Kepala Stasiun untuk menemui bapak Endarno selaku kepala Stasiun Solo Balapan. Stasiun Solo Balapan termasuk salah satu Stasiun besar berusia tua di Indonesia, termasuk dalam Daerah Operasi VI Yogyakarta. Stasiun Balapan terletak di Jalan Wolter Monginsidi No. 112 Kelurahan Kestalan, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta. Sebagai Stasiun utama yang ada di Kota Solo, tak heran kalau Stasiun ini tidak pernah sepi pengunjung karena adanya jadwal aktivitas menaikkan maupun menurunkan penumpang kereta api dari kelas eksekutif, bisnis, maupun ekonomi. Terlebih Stasiun Balapan ini satu-satunya Stasiun yang dapat melayani permohonan pembatalan di kawasan Solo Raya.

Proses pembatalan akan dilayani oleh petugas *customer service* yang selalu siap berada di Stasiun dari pukul 08.00-16.00 WIB. Apabila diluar jam tersebut ada konsumen yang ingin membatalkan tiket maka dapat dilayani oleh petugas loket yang buka sampai 24 jam. Konsumen yang ingin membatalkan tiket caranya datang langsung ke Stasiun Solo Balapan, kemudian mengambil nomor antrian untuk layanan CS, setelah nomor dipanggil kita dapat mengisi formulir pembatalan dan menyerahkan identitas asli, apabila diwakilkan harus melampirkan surat kuasa bermatrai. Proses pengembalian dana baru dilakukan setelah hari ke-30 melalui

transfer atau mengambil langsung di Stasiun yang ditunjuk. Untuk pengajuan pembatalan di Stasiun dapat dilakukan paling lambat 30 menit sebelum jadwal keberangkatan dan dikenakan bea administrasi sebesar 25% dari harga tiket. Hal tersebut telah jelas diatur dalam KEPUTUSAN DIREKSI PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) Nomor: KEP.U/LL.003/XI/1/KA-2015 TENTANG SYARAT-SYARAT DAN TARIF ANGKUTAN KERETA API PENUMPANG.


Lampiran 3: Dokumentasi



Kiri: Wawancara dengan Bapak Endarno (Kepala Stasiun Solo Balapan), Kanan: Wawancara dengan petugas *customer service* Stasiun Solo Balapan



Kiri: Stasiun Solo Balapan tampak depan, kanan: formulir pembatalan tiket kereta api



Wawancara dengan konsumen pembatalan tiket



Kiri: Informasi prosedur pembatalan tiket yang ada di Stasiun Solo Balapan,
Kanan: Wawancara dengan Bapak Rian Habibi (pegawai bagian *customer care* di Stasiun Solo Balapan)



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Pandawa, Pucangan, Kartasura, Sukoharjo. Telepon (0271) 781516 Fax (0271) 782774
Homepage: www.syariah.uin-surakarta.ac.id. – Email: syariah@uin-surakarta.ac.id
Hotline: 0857 2883 3097 (Akademik) - 0821 3364 2172 (Humas)

Nomor: B-2004/Un.20/F.II/PP.00.9/06/2022
Lamp : -
Hal : Permohonan Izin Penelitian

27 Juni 2022

Kepada:
Yth. EVP PT. KAI Daop 6 Yogyakarta
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertandatangan di bawah ini Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta memohon izin atas:

Nama : Afrida Mustikarani
NIM : 182111339
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul Penelitian : **"Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Pembatalan Akad Jual Beli Dan Akibat Hukumnya (Studi Kasus Jual Beli Tiket Kereta Api Di Stasiun Solo Balapan)"**

Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan sejak surat permohonan ini dikeluarkan

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami mohon pengantar izin penelitian di Stasiun Solo Balapan kepada Saudara.

Demikian, atas bantuan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.



Dekan,

Ismail
Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

Surat izin penelitian dari kampus



Nomor : 304/SDM/VIII/D.6-2022
 Lampiran : -
 Perihal : Ijin penelitian & data

Yogyakarta, 12 Agustus 2022

Kepada
 Yth. Dekan Fakultas Syariah
 Universitas Islam Negeri Raden Mas Said
 Surakarta
 di
TEMPAT

1. Menindaklanjuti surat saudara nomor : B-2004/Un.20/F.II/PP.00.9/06/2022 tanggal 27 Juni 2022 perihal permohonan ijin penelitian dan data, diberitahukan bahwa mahasiswa dari **program studi Hukum Ekonomi Syariah** dibawah ini :

No.	Nama Mahasiswa	NIM	Tanggal Pelaksanaan
1	AFRIDA MUSTIKARANI	182111339	28 Juli 2022 s.d. 30 Agustus 2022

diberikan ijin untuk melaksanakan penelitian dan data di **Unit Operasi (UPT Stasiun Besar Solobalapan) PT. Kereta Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi 6 Yogyakarta** sesuai jadwal tersebut diatas.

2. Mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam kegiatan penelitian dan data, sebagai berikut :
- Membawa salinan/foto copy surat ini;
 - Tertib tidak mengganggu dinas PT. Kereta Api Indonesia (Persero);
 - Mematuhi peraturan yang berlaku;
 - Memakai kartu tanda pengenal.
3. Demikian untuk menjadikan periksa dan terima kasih.



Tembusan kepada :

- Yth. Manager Operasi Daop 6 Yk;
- Yth. KUPT Stasiun Besar Solobalapan Daop 6 Yk;
- Arsip.

Surat izin penelitian dari PT. KAI DAOP 6 Yogyakarta

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Afrida Mustikarani
2. NIM : 182111339
3. Tempat, Tanggal lahir : Sragen, 17 Juli 2000
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Dusun Tlobong RT 12, Desa Jabung, Kecamatan Plupuh, Kabupaten Sragen
6. Nama Ayah : Sukarno
7. Nama Ibu : Sulimah
8. Riwayat Pendidikan :
 - a. MI Muhammadiyah Jabung Lulus 2012
 - b. MTs Negeri Plupuh Lulus 2015
 - c. SMK Sakti Gemolong Lulus 2018
 - d. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Sragen, 03 November 2022



Afrida Mustikarani

NIM. 18.21.1.1.339